

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA PADA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DI KAMPUNG KELIAN LUAR
KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT



OLEH:

ANDRIAS HILARIMUS
NPM: 1963201015

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA PADA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) DI KAMPUNG KELIAN LUAR
KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT



OLEH:

ANDRIAS HILARIMUS
NPM: 1963201015

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

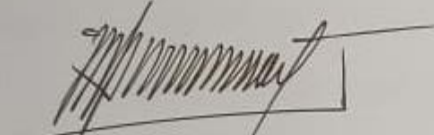
Judul : Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan
Permasyarakatan Kampung (BPK) di Kampung
Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten
Kutai Barat

Nama : Andrias Hilarimus
NPM : 1963201015
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

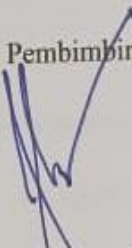
Samarinda, 25 Februari 2025

Menyetujui

Pembimbing I


Drs. M. Kasim M., M.Si
NIDN. 881102560018

Pembimbing II


Muhammad Habibi S.Sos., M. Kesos
NIDN. 0008018101

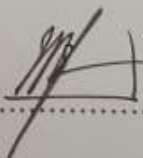
Mengetahui
Dekan




Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
NIK. 2023.070.362

Penguji :

1. Drs. M. Kasim M., M.Si
2. Muhammad Habibi S.Sos., M.Kesos
3. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

1. 
2. 
3. 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andrias Hilarimus

NPM : 1963201015

Judul Skripsi: Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 25 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Andrias Hilarimus
NPM. 1963201015

RINGKASAN

Andrias Hilarimus, Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat dibawah bimbingan Bapak Drs. M. Kasim M., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Habibi S.Sos., M.Kesos selaku dosen pembimbing II.

Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) 2021-2026 yang dilakukan secara langsung untuk memilih wakil-wakil masyarakat kampung untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Proses ini melibatkan pembentukan panitia pemilihan yang bertanggung jawab atas persiapan, seleksi administrasi, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil. Pemilihan dilakukan dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel, di mana calon dengan suara terbanyak yang akan dipilih dengan jumlah minimal 5 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama petinggi membentuk panitia pemilihan, sebagai langkah penting untuk menjamin kelancaran, dan transparansi dalam proses pemilihan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung. Kemudian panitia melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota, selanjutnya panitia pemilihan berperan dalam mengumpulkan, memverifikasi, dan memproses keaslian berkas. Proses ini dilakukan secara transparan guna memastikan hanya calon yang memenuhi syarat yang maju ke pemilihan. Selanjutnya pemilihan langsung, dimana secara langsung dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme yang transparan dan demokratis berdasarkan aturan yang berlaku. Penetapan hasil pemilihan langsung, dilakukan segera setelah penghitungan suara selesai, dengan proses yang transparan dan akuntabel. Peresmian dan pelantikan anggota BPK, dilakukan secara formal oleh camat sebagai perwakilan bupati, lebih dari satu bulan setelah pemilihan. Acara ini melibatkan berbagai pihak, memastikan seluruh prosedur administratif dipenuhi dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun faktor pendukung dalam hal ini adanya partisipasi aktif masyarakat beserta dukungan dari Lembaga adat, PKK, dan Karang Taruna sehingga pelaksanaan pemilihan ini dapat berjalan dengan baik. Untuk faktor penghambat disini keterbatasan sarana dan prasarana alat komunikasi seperti komputer, dan jaringan internet yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pemilihan.

Kata Kunci: Kampung Kelian Luar, Kutai Barat, Pemilihan, Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

RIWAYAT HIDUP



Andrias Hilarimus Lahir pada tanggal 16 September 1999 di Kampung Kelian Luar anak ketiga dari tiga bersaudara dari ayah bernama Antonius Jalaq dan Ibu Yuliana Hure. Pada tahun 2005 memulai Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 010 Long Iram, kemudian pada tahun 2011 peneliti melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Katolik 2 Wr. Soepratman Barong Tongkok dan lulus pada tahun 2014, setelah itu pada tahun 2014 peneliti melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sendawar dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Program Studi Administrasi Publik, Pada tahun 2023 mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Kemudian peneliti melakukan penelitian di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata-1 (S-1).

Samarinda, 25 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,

Andrias Hilarimus
NPM. 196320101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan arahan, motivasi, serta masukan kepada peneliti.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, sekaligus sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran, semangat dalam masa perkuliahan dan penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. M. Kasim M., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk dan saran hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Habibi, S.Sos., M.Kesos Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selama mengikuti masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada orang tua tercinta Bapak Antonius Jalaq dan Ibu Yuliana Hure, serta kepada Kakak Avun dan Rufina yang sudah memberikan dukungan moril, materil, perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa selama peneliti menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman peneliti angkatan 2019 yang telah membantu peneliti selama menempuh pendidikan maupun penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap hasil dari penelitian dan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

Samarinda, 25 Februari 2025

Peneliti,



Andrias Hilarimus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
RINGKASAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN TEORI	 10
2.1. Variabel Penelitian.....	10
2.1.1 Pelaksanaan (Implementasi)	12
2.1.2 Pemilihan	13
2.1.3 Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)	14
2.1.4 Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)	17
2.1.5 Kampung	23
2.2. Kerangka Pikir	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 27
3.1. Jadwal Penelitian	27
3.2. Jenis Penelitian	28
3.3. Lokasi Penelitian.....	29
3.4. Definisi Konseptual.....	30
3.5. Fokus Penelitian.....	32
3.6. Sumber Data	33
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.8. Analisis Data	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 43
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Letak Geografis	44
4.1.2 Kondisi Demografi	45
4.2. Tugas Pokok dan Fungsi	47
4.3. Visi dan Misi Kampung Kalian Luar	49
4.3.1 Visi	49
4.3.2 Misi	49

4.4. Struktur Organisasi	50
4.5. Penyajian Data Hasil Penelitian	51
4.5.1 Pelaksanaan Pemilihan anggota pada Badan Permasyarakatan Kampung (BPK di Kampung Kelian Luar	51
4.5.1.1.Petinggi Membentuk Panitia Pemilihan	51
4.5.1.2.Panitian Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota.....	60
4.5.1.3.Pemilihan Langsung	66
4.5.1.4.Penetapan Hasil Pemilihan Langsung	74
4.5.1.5.Peresmian dan Pelantikan Anggota Badan Permasyarakatan Kampung (BPK)	81
4.5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar	89
4.5.2.1.Faktor Pendukung	89
4.5.2.2.Faktor Penghambat	91
4.6. Pembahasan.....	93
4.6.1 Petinggi Membentuk Panitia Pemilihan	94
4.6.2 Panitia Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota	100
4.6.3 Pemilihan Langsung	102
4.6.4 Penetapan Hasil Pemilihan Langsung	105
4.6.5 Peresmian dan Pelantikan Anggota Badan Permasyarakatan Kampung (BPK)	107
4.6.6 Faktor Pendukung	109
4.6.7 Faktor Penghambat	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Judul	Halaman
3.1 Jadwal Penelitian	28
4.1.1 Jumlah Penduduk Kampung Kelian Luar	114
4.1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat	115
4.1.3 Data Penduduk Menurut Agama	115
4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	116

DAFTAR GAMBAR

Judul	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	26
3.2 Analisis Data Model Interaktif.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana dalam Undang-undang tersebut di sampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan sejahtera. Hal ini berarti masyarakat desa yang bersangkutan diberi wewenang memiliki lembaga perwakilan yang berfungsi menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa.

Berdasarkan sistem pemerintahan, Negara Republik Indonesia telah membagi daerah atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau Kampung. Dalam bahasa umum penduduk di lingkungan daerah Kabupaten Kutai Barat menyebut Desa sebagai Kampung. Dimana pemerintahan kampung adalah Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), yang dipimpin oleh Petinggi adalah sebutan untuk Kepala Desa dalam istilah di Kabupaten Kutai Barat.

Kedudukan Kampung menjadi sangat penting baik dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional maupun sebagai lembaga yang memperkuat kedudukan struktur pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan

pembangunan nasional Kampung merupakan pemerintahan yang terdepan dan paling dekat dengan masyarakat. Sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Kampung yang telah terbukti mampu bertahan, diakui dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat Kampung. Kampung sebagai subsistem dari sistem pemerintahan yaitu bahwa penyelenggara pemerintahan Kampung merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah lembaga perwakilan yang ada di Kampung atau Desa dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) memiliki fungsi penting dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Kampung, sehingga tidak boleh ada kekosongan jabatan pada lembaga tersebut. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 mewajibkan pelaksanaan pemilihan pada Badan Permusyawaratan Kampung.

Bertema Badan atau lembaga pemerintahan yang ada di Kampung salah satu lembaga sebagai mitra Pemerintah Kampung adalah Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung dengan maksud agar dapat mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat kampung, untuk pengembangan potensi dan aset Kampung guna kesejahteraan bersama serta mambentuk pemerintahan kampung yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dalam lingkup daerah

Kabupaten Kutai Barat. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diatur dalam ketentuan peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung yaitu “ (a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung bersama petinggi, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung, dan (c) melakukan pengawasan kinerja Petinggi. Masyarakat Kampung mengharapkan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mampu menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga perlunya tanggung jawab yang tinggi. Artinya anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang terpilih harus memiliki kemampuan yang memadai serta tingkat pendidikan yang cukup agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kampung. Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang terpilih harus mengikuti tahapan/proses pemilihan yang baik dan benar.

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 4 orang anggota dan 1 orang ketua, dimana anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mewakili kelompok masyarakat di wilayah tertentu disuatu kampung. Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) secara demokratis dipilih oleh masyarakat Kampung yang telah mempunyai hak pilih. Pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan PEMILU adalah pemilihan yang dilakukan oleh seseorang untuk memilih seorang pejabat politik atau pejabat pemerintahan sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga bentuk demokrasi dalam menyelenggarakan

pemerintahan Kampung di ibaratkan sebagai parlemennya di Kampung pada era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Kampung atau biasa disingkat BPK di Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan perangkat daerah terpenting di Kampung yang tugasnya membantu kepala desa dalam pembangunan Kampung dan menampung aspirasi masyarakat Kampung.

Proses pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung sangat penting dilakukan dengan baik dan benar agar dapat menghasilkan anggota yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik di Kampung. Namun, dalam pelaksanaannya proses pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan yakni minimnya pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) karena tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat pada saat pemilihan.

Berdasarkan penelusuran awal oleh peneliti di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, peneliti memperoleh informasi bahwa pembentukan panitia pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) pada tahun 2021-2026 yang dilakukan oleh Petinggi sangat lambat dibentuk sehingga panitia pemilihan menyebarkan informasi kepada masyarakat sangat minim didapatkan oleh masyarakat terutama yang berkaitan dengan proses administrasi penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota. Informasi yang peneliti dapatkan yaitu ada masyarakat yang tidak sempat

melengkapi persyaratannya dikarenakan informasi yang didapatkan sangat minim dan lambat di sebar oleh panitia pemilihan.

Berdasarkan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, dari masalah yang ditemukan maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana **”Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicari jawabannya. Perumusan masalah dijadikan penuntun bagi langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Menurut pendapat Sugiyono (2018:35), rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.”

Menurut Kerlinger yang dikutip oleh Sugiyono (2016 : 138), menjelaskan bahwa “masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang menunjukkan dua variabel atau lebih.”

Menurut Lexy J Moleong (2015:92) bahwa Masalah adalah lebih dari sekadar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan

situasi yang menimbulkan suatu tanda-tandanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu tujuan”.

Sehingga peneliti menyimpulkan rumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang terjadinya permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang jelas dalam penelitian merupakan kunci keberhasilan kegiatan penelitian. Tujuan merupakan hasil pencapaian yang ingin dicapai atau suatu harapan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian ini tentunya berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dinyatakan oleh penulis.

Menurut Sugiyono (2014:290) tujuan penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan menurut Sukandarrumidi (2013:111) mengatakan bahwa “tujuan penelitian adalah untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat timbul”.

Kemudian menurut Nyoman Kurha Ratna yang dikutip oleh Rulam Ahmadi (2016:154) secara sederhana, bahwa “tujuan penelitian dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai”. Selanjutnya menurut Sukandarrumidi (2013:111) menjelaskan bahwa “tujuan Penelitian adalah untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat timbul.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan penelitian adalah bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu masalah yang dapat timbul dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada suatu penelitian tentu harus dapat memiliki manfaat, baik terhadap aspek keilmuan (teoritis) dan juga harus berguna terhadap aspek pelaksanaannya (praktik) yang maksud ini adalah bagaimana sebuah ilmu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan umum haruslah ilmu tersebut terelisasikan secara praktik dengan baik.

Menurut Sugiyono (2015:397) “Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis. Penelitian kualitatif lebih bersifat teoritis yaitu pengembangan ilmu, namun

juga tidak menolak manfaat praktisnya”. Pada sisi lain menurut Irwandy (2013:41) “Manfaat penelitian adalah aplikasi hasil penelitian, baik bagi lembaga-lembaga tertentu ataupun masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pendahuluan perlu dijelaskan manfaat apa yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan”.

Menurut Kaelen (2015:235), “suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas bagi kehidupan manusia, baik manfaat secara praktis, pragmatis, maupun manfaat secara teoritis dan normatif. Oleh karena itu peneliti harus menunjukkan manfaat tersebut secara kongkrit, dalam hubungannya dengan kehidupan manusia.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa manfaat penelitian merupakan suatu penelitian yang di harapkan dapat memiliki kegunaan untuk menambah ilmu pengetahuan juga menambah informasi bagi peneliti maupun pembaca. Maka dari itu manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi panitia pemilihan maupun anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat
- c. Sebagai bahan sumbangan saran-saran dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pelaksanaan pemilihan pada Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) sehingga dapat menghasilkan anggota yang dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti menyalurkan aspirasi masyarakat, merancang dan membahas peraturan kampung bersama petinggi dan melakukan pengawasan kinerja Petinggi di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Variabel Penelitian (Teori)

Seseorang yang melakukan penelitian ilmiah harus memiliki landasan penulisan yang berupa teori-teori untuk melakukan penelitian ilmiah, karena itu merupakan pedoman dasar bagi seorang peneliti ilmiah untuk melakukan penelitian. Sebelum membahas lebih lanjut tentang teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini, ada baiknya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori dan konsep menurut para ahli dibawah ini.

Menurut Neumen yang dikutip oleh Sugiyono (2021:85) “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2021:86) “Teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui, jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori”.

Kemudian menurut Ulber Silalahi (2012:90) “Teori adalah suatu set proposisi yang menyatakan secara logis saling hubungan antara dua atau lebih konsep (variabel) untuk tujuan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara fenomena tertentu”. Berdasarkan teori para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa teori adalah aturan untuk menjelaskan proposisi atau representasi,

seperangkat konsep yang saling terkait dengan tujuan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan fenomena tertentu.

Sedangkan konsep merupakan serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan sekelompok peristiwa dan merupakan suatu dasar atau petunjuk didalam melakukan suatu penelitian, dimana teori dan konsep dapat gambaran secara sistematis.

Menurut Harbani Pasolong (2012:77) “Konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.

Selanjutnya menurut Warul Walidin (2015:12) menyatakan bahwa “Konsep adalah pengertian atau pemahaman tentang sesuatu (yang berasal dari fakta dan pemahaman itu berada pada akal budi atau rasio manusia. Konsep selalu dipikirkan oleh manusia dan oleh karenanya menjadi pemikiran manusia. Seseorang atau peneliti yang memiliki konsep tertentu atau konsep tentang sesuatu, maka ia harus menuliskan konsep itu sendiri agar dapat dipahami oleh oranglain”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep adalah suatu penjelelasan singkat mengenai isi pada suatu tulisan dari gejala atau fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian ataupun suatu keadaan.

2.1.1 Pelaksanaan (Implementasi)

Pelaksanaan berangkat dari suatu tindakan yang dilakukan dari sebuah rencana sebelumnya yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam bahas akebijakan publik pelaksanaan diartikan sebagai implementasi.

Pelaksanaan secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu “Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan lainnya)”. Menurut M. Abdullah (2014:151) Menjelaskan bahwa “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis, maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014 : 68) “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”. Menurut Tjokroadmudjoyo (2014 : 7) mengemukakan definisi “Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”. Kemudian menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”

Dapat peneliti simpulkan bahwa Pelaksanaan merupakan penerapan atau usaha yang dilaksanakan untuk mencapai rencana yang sudah dirancang sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.2 Pemilihan

Pemilihan umum dikenal sebagai suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Kusuma (2015:4) “Pemilihan adalah proses pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk memegang jabatan atau posisi tertentu dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Pemilihan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemilihan langsung, pemilihan tidak langsung, atau pemilihan melalui sistem suara. Pemilihan juga dapat dilakukan untuk memilih perwakilan dalam suatu organisasi atau pemerintah”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 menyatakan “Pemilihan Umum yang selajutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa “pemilihan umum merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang

dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat”. Secara umum pemilihan umum cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Selanjutnya peneliti simpulkan Pemilihan umum merupakan bagian penting bagi negara yang menganut paham demokrasi, yang mana masyarakat yang memenuhi syarat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan sistem pemilihan pemimpin yang masyarakat harapkan mampu.

2.1.3 Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) atau dengan kata lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Putri ,R (2017 : 10) “Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah lembaga yang dibentuk ditingkat Kampung untuk mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat di Kampung tersebut”. Setelah tahun 2015, Badan Permusyawaratan Kampung menjadi semakin penting dalam mengelola kegiatan masyarakat di Kampung.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sebutan lain Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa/Kampung, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “Musyawarah untuk mufakat”. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat (BPK) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab V, Bagian Keenam tentang Musyawarah Desa pada Pasal 54:

- 1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.
- 2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) meliputi:
 - a. Penataan Desa;
 - b. Perencanaan Desa;
 - c. Kerjasama Desa;
 - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;

- e. Pembentukan BUM Desa;
 - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. Kejadian luar biasa.
- 3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- 4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada pasal 14 menjelaskan fungsi BPK:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Kampung bersama Petinggi;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Petinggi.

Kemudian Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) mempunyai tugas seperti yang terdapat dalam PERDA Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada pasal 15 yaitu:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan masyawarah BPK

- f. Menyelenggarakan masyawarah Kampung
- g. Membentuk panitia pemilihan petinggi;
- h. Menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Petinggi antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersamaPetinggi
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja petinggi
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dangan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung Lainnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan oeraturan perundang-undangan.

2.1.4 Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan mekanisme pengisian anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung di Daerah Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya lebih jelas menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada pasal 5 menerangkan keanggotaan BPK yaitu:

- 1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya

dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- 2) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Kampung.
- 3) Persyaratan memperhatikan penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah anggota BPK ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Jumlah penduduk antara 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. Jumlah penduduk diatas 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada pasal 6 tentang persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c) Berusia Paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.

- d) Berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat
- e) Bukan Sebagai perangkat pemerintah Desa.
- f) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa
- g) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- h) Terdaftar sebagai penduduk Kampung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- i) Bertempat tinggal diwilayah pemilihan.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada pasal 7:

- 1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam kampung.
- 2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
- 3) Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK.
- 4) Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

- 5) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
- 6) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- 7) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada Paragraf 2 Panitia Pengisian pasal 8:

- 1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat, Petinggi membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. (Pindahan dari Pasal 7 ayat (8))
- 2) Panitia sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri atas paling banyak 6 (enam) orang unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional (Pindahan dari pasal 7 ayat (9))
- 3) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

- 4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BPK yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPK yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada Paragraf 3 Pemilihan Langsung dan/atau Musyawarah Perwakilan pasal 9:

- 1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 2) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada Paragraf 4 Penetapan Hasil Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan pasal 10:

- 1) Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh

Panitia kepada Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan

- 2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada Paragraf 5 Peresmian Anggota BPK pasal 11, “Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPK dari Petinggi”.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung pada Paragraf 6 Pelantikan Anggota BPK pasal 12:

- 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat melantik anggota BPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang peresmian dan pengesahan keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
- 2) Anggota BPK yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan

masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau camat.

- 3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya.

2.1.5 Kampung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kampung memiliki arti “Desa; Dusun”, Daerah Kabupaten Kutai barat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur, pengertian Kampung menurut Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2019 yaitu “Kampung adalah sebutan lain dari Desa di Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pengertian Desa di dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “ Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan kepada taat aturan yang menjadi dasar peraturan kehidupan masyarakat, Desa dipahami sebagai satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintah sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk dan terkesan kuat bahwa kepentingan dan bagi kebutuhan masyarakat Desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan dari pihak luar.

Jadi dapat peneliti simpulkan Kampung dengan sebutan lain adalah Desa dalam struktur Pemerintah Negara kita merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan.

2.2 Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2018:108) mengatakan bahwa “Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2017 : 60) menjelaskan bahwa “ Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Persatuan

antara variabel tersebut, selanjutnya di rumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian yang harus didasarkan pada kerangka pikir”

Dengan adanya kerangka berpikir dapat memberikan pedoman dan mempermudah dalam kegiatan penelitian pengelolaan data, juga untuk menganalisa agar mendapatkan hasil penelitian yang benar, maka penulis membuat kerangka pemikiran dengan menjabarkan penelitian yang akan dibahas.

Gambar 2.1**Kerangka Pikir****Sumber: Peneliti 2024**

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Berdasarkan V. Wiratna Sujarweni (2014:73) mengatakan bahwa “Waktu penelitian adalah tanggal, bulan dan tahun dimana penelitian dilakukan”. Suatu penelitian memiliki tahapan yang dilewati sebelum dan setelah melakukan penelitian di lapangan yang saling berhubungan.

Menurut Sugiyono dalam Andi Prastowo (2016:47), menjelaskan bahwa “Jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan”.

Sedangkan menurut Stainback dalam Andi Prastowo (2016:48) menyatakan bahwa “Tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian kualitatif dilaksanakan. Pada umumnya , penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu tahunan. Namun lamanya penelitian akan tergantung pada keadaan sumber data, ketertarikan dan tujuan penelitian. Selain itu, juga akan tergantung cakupan penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang akan digunakan dalam setiap hari atau setiap minggu”.

Berdasarkan beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa jadwal penelitian merupakan jangka waktu penelitian yang berisi tahapan waktu penelitian dalam bentuk tanggal, bulan dan tahun. Pada umumnya suatu kegiatan dilakukan berdasarkan adanya perencanaan, karena jika adanya perencanaan maka suatu kegiatan akan terlaksana dengan sistematis dan memudahkan tercapainya tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan. Demikian pula halnya dengan penelitian ini

diperlukan suatu perencanaan berupa jadwal penelitian atau tahapan penelitian yang dari awal kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sampai perencanaan kegiatan kedepannya.

Dalam penyusunan proposal ini peneliti membuat tahapan-tahapan atau jadwal penelitian sebagai suatu langkah awal pengaturan pelaksanaan penelitian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peneliti. Adapun jadwal penelitian dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang peneliti lakukan, dimulai dari pengajuan judul skripsi sampai dengan mencari data yang peneliti perlukan hingga sampai pada seminar hasil dan ujian pendadaran. Berikut jadwal kegiatan yang telah peneliti susun dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Jadwal Penelitian					
		Tahun 2023-2025					
		Jan	Feb	Nov	Apr	Okt	Feb
1	Observasi	14					
2	Proses Pengajuan Judul	24					
3	Penyusunan Proposal		16				
4	Pelaksanaan Seminar Proposal			4			
5	Penelitian Lapangan				17		
6	Pelaksanaan Seminar Hasil					28	
7	Ujian Komprehensif						25

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian jenis penelitian, yaitu antara lain:

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Andi Praswoto (2016:15) berpendapat bahwa “Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri”.

Berdasarkan Ulber Silalahi (2012:28) menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti”. Lebih lanjut menurut Sugiyono (2015:347) mengatakan bahwa ‘Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Berdasarkan pada pendapat diatas maka, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa ungkapan tertulis dan mengarah kepada keadaan dan perorangan secara utuh, data tersebut diperoleh dari orang-orang melalui tahap wawancara, foto, catatan lapangan,

dokumen pribadi dan lain sebagainya serta mengamati kejadian langsung yang terjadi dilapangan atau lokasi penelitian.

3.3. Lokasi Penelitian

Sebelum penelitian ini dilaksanakan peneliti harus menentukan lokasi atau tempat penelitian yang akan diteliti dan peneliti juga harus mempertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu dimana peneliti melakukan tugas lapangan yang telah ditetapkan sesuai daripada judul. Selanjutnya, berikut beberapa penjelasan menurut para ahli.

Menurut Sugiono (2020:210) “Lokasi penelitian adalah dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan di teliti. Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:73) “ Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2017:286) mengemukakan bahwa “Lokasi penelitian merupakan setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan”.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa sebelum penelitian dilakukan seorang peneliti harus menentukan lokasi dan tempat penelitian. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di kantor Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Kantor Petinggi dan masyarakat yang ada diwilayah Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

3.4. Definisi Konsepsional

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya batasan terhadap penelitian guna untuk menggambarkan fenomena yang ingin diteliti secara tepat. Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sarana penelitian dan juga memberikan tentang luasnya ruang lingkup penelitian.

Menurut Deddy Mulyani (2015:1) berpendapat bahwa “Konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya. Selanjutnya menurut Ulber Silalahi (2012:196) mengemukakan pendapatnya bahwa “Konseptualisasi ialah suatu abstraksi yang mewakili suatu ide. Bagaimana anda mengobservasi atau mengukur sesuatu tanpa mengetahui apa yang sedang anda teliti”.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsepsional merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan suatu objek maupun gejala lainnya yang akan diteliti.

Berdasarkan pada judul penelitian yaitu Pelaksanaan Pemilihan Anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Definisi Konsepsional dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung, jujur dan adil. Pemilihan umum tersebut dapat dilakukan dengan tahap yang telah ditentukan yaitu petinggi membentuk panitia pemilihan, panitia melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon anggota, pemilihan langsung, penetapan hasil pemilihan

langsung, peresmian anggota terpilih, dan pelantikan anggota terpilih sehingga dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

3.5. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian berdasar hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi dan didasarkan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

Menurut Sugiyono (2017:290) mengatakan bahwa “Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah. Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, waktu dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka penelitian tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi social tertentu tetapi perlu menentukan fokus”.

Selanjutnya Sugiyono (2013:208) mengatakan bahwa “Untuk mempertajam penelitian kualitatif, peneliti harus mendapatkan fokus penelitian yang merupakan domain tunggal atau beberapa domain terkait situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif penentuan fokus dalam proposal lebih berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan)”.

Sedangkan Spradley dalam Sugiyono (2017:286) menyatakan bahwa “Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka, yang dimaksudkan dengan fokus penelitian kualitatif adalah untuk memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga untuk membatasi dan mempertegas dari ruang lingkup serta objek yang diteliti, adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021. Panitia pemilihan melakukan proses pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung secara langsung melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Petinggi membentuk Panitia Pemilihan.
- b. Panitia melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota
- c. Pemilihan langsung
- d. Penetapan hasil pemilihan langsung
- e. Peresmian anggota BPK
- f. Pelantikan anggota BPK

3.6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2017:104) “Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder”

Selanjutnya menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong (2016:157) berpendapat bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Sementara menurut Sugiyono (2014:53) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Purposive Sampling* adalah “Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia yang sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk meneliti objek/situasi sosial yang diteliti”.

Sedangkan Sugiyono (2014:53) menjelaskan bahwa “Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder”. Sehingga dilihat dari sumber datanya maka yang menjadi sumber data dalam pelaksanaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu sumber data paling utama dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2014:187) merupakan bahwa “Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”.

Adapun menurut Sumadi Surybrata (2014:39) mengemukakan bahwa “Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya”.

Berdasarkan beberapa teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa sumber data primer adalah data langsung yang didapatkan pada penelitian lapangan melalui wawancara maupun dokumentasi. Teknik penentuan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana teknik ini

mempermudah peneliti dalam menentukan key informan dan informan. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. *Key informan* pada penelitian ini adalah Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tahun 2021 yaitu Bapak Arimondelis Steven Talang di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, yang dipilih dengan menggunakan *Purposive Sampling*, dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup.
- b. *Informan*, yaitu seseorang atau orang yang mengetahui serta memberikan tanggapan tentang permasalahan yang terkait dengan pembahasan yang dilakukan peneliti. *Informan* menggunakan metode *Purposive Sampling* dimana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup. Informan pada penelitian ini antara lain:
 1. Petinggi, Bapak Agustinus Tingang
 2. Wakil Ketua Panitia Pemilihan tahun 2021, Ibu Elisabet Lunau
 3. Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021, Bapak Hermanus Liah
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yakni, Bapak Pelita Sembiring.
 5. Masyarakat (3 Orang) terdiri dari ketua RT 1 atas nama Bapak Pius Liah, Ketua RT 2 atas nama Bapak Petrus Hibau Tukau, dan Ketua RT 3 atas nama Bapak Epipanus Luhut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku-buku dan catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan peneliti. Menurut Sumadi Suryabrata (2014:39) “Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan suatu daerah dan sebagainya”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:187) sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi. Adapun data-data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Arsip atau dokumen berkaitan dengan penelitian yang meliputi profil Kampung Kelian Luar Tahun 2023 dan struktur panitia pelaksanaan Tahun 2021.
- b. Berita surat kabar, website, artikel, serta referensi lain nya yang relevan tersaji di daftar pustaka.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka digunakan teknik pengumpulan data yang tepat agar dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

Menurut Sugiyono (2017:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang ditetapkan”.

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2014:58) “Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan”.

Menurut Sugiyono (2015:375) menyatakan bahwa “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi”.

Berdasarkan pada pendapat diatas maka, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data pada suatu penelitian melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti lakukan dengan cara yaitu:

1. Observasi

Menurut Nasution yang dikutip Sugiyono (2014:309) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa observasi yaitu pengumpulan data yang melakukan pengamatan yang cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan yang diteliti, digunakan untuk merekam data-data primer berupa peristiwa atau situasi social tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan aparatur pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

2. Wawancara

Menurut Esterberg yang dikutip Sugiyono (2014:316) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa wawancara yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan berkomunikasi langsung dan melakukan tanya jawab kepada *key informan* dan *informan* untuk mendapatkan keterangan informasi dalam mengumpulkan data melalui wawancara ini, peneliti melakukan berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

3. Dokumentasi

Menurut Burhan Bungin (2014:124) metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian social. Pada initinya metode documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Untuk mendapatkan pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data seperti foto atau gambar, penggunaan ini dapat dijadikan bahan untuk mengecek kesesuaian data dan merupakan bahan utama dalam penelitian serta berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pemilihan aparatur pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kuatai Barat.

3.8. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari responden atau sumber data lainnya terkumpul. Menurut Sugiyono (2015:244) mengatakan bahwa “Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”.

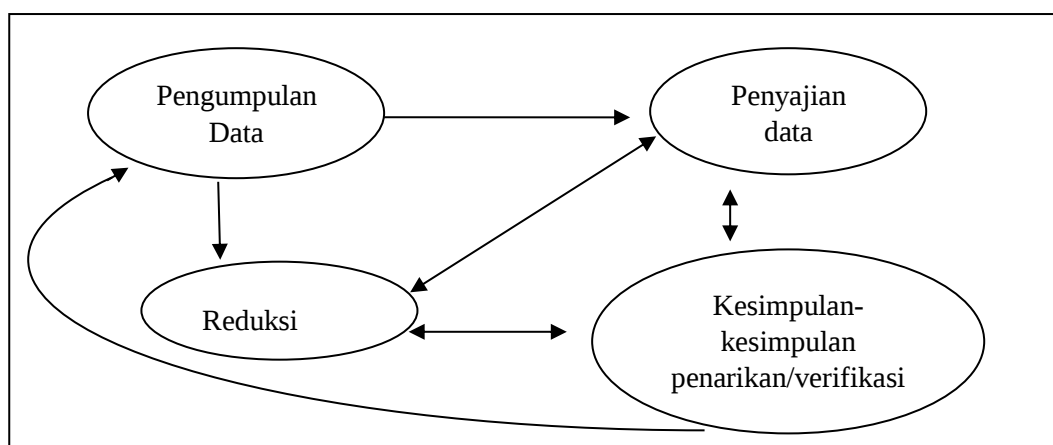
Berdasarkan Lexy J. Moleong (2016:280) menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Sedangkan Spradley dalam Sugiyono (2017:224), berpendapat bahwa “Analisis dalam penelitian apapun adalah merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan”.

Berdasarkan beberapa penjelasan menurut para ahli diatas, jelas bahwa data kualitatif merupakan analisis yang terdiri dari redaksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data yang dapat diperhatikan pada gambar berikut:

Gambar 3.2

Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:335)

Adapun penjelasan dari gambar analisis dan model interaktif yang dikembangkan Miles Huberman yang diikuti Sugiyono (2014:333) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Menurut Miles Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:334) “Analisis data dalam kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap valid”.

2. Reduksi Data

Menurut Miles Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:334) “Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibentuk dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu”.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles Huberman yang dikutip Sugiyono (2014:339) “Dalam melakukan penyajian data, selain dari

teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matriks, jaringan kerja (*network*) dan *chat*". Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles Huberman yang dikutip Sugiyono (2017:141) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. "Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal tahap didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid".

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, yaitu mempelajari data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu peneliti juga memberikan gambaran umum mengenai data Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 berdasarkan profil Kampung Kelian Luar tahun 2023. Untuk lebih mempermudah peneliti dalam penyajian data, maka peneliti memberikan gambaran secara umum sebagai berikut:

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Kelian Luar merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk pada tahun 1890, pada tahun 1890 berkabupaten di Kutai Kartanegara dan sekarang masuk di Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Long Iram. Kecamatan Long Iram terdiri dari 11 Kampung yaitu Kampung Anah, Kampung Leban, Kampung Kutai, Kampung Bugis, Kampung Long Iram Kota, Kampung Sukumulio, Kampung Bayan, Kampung Keliwai, Kampung Long Dalik, Kampung Ujoh Halang dan yang terakhir Kampung Kelian Luar.

Kampung Kelian Luar memiliki luas wilayah $\pm$ 38050 Hektar dengan jumlah penduduk 341 jiwa yang terdiri dari laki-laki 185 jiwa dan perempuan 156 jiwa serta terdiri dari 3 RT (Rukun Tetangga). Lokasi Kantor Kampung/Kantor Satu Atap di jalan Jiu Buaq RT 3 dan lokasi Kantor Kampung berada di tengah-tengah

pemukiman masyarakat akses untuk menuju Kantor Kampung sangat mudah untuk di jangkau oleh masyarakat baik menggunakan kendaraan roda dua mau pun roda empat.

4.1.1 Letak Geografis

Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat memiliki luas wilayah yakni ± 388050 Hektar. Secara administratif Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 3 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah penduduk 341 jiwa.

Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat mempunyai batas-batas wilayah antara lain Sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan Kampung Memahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu
2. Sebelah Selatan berbatasan Kampung Ujoh Halang Kecamatan Long Iram Kabuoaten Kutai Barat
3. Sebelah Barat berbatasan Kampung Kelian Dalam Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat
4. Sebelah Timur berbatasan Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Kutai Barat

Sedangkan jarak dari pusat pemerintahan ada sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 30 KM
2. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota : 45 KM
3. Jarak dari kota/ibu kota Kabupaten : 60 KM
4. Jarak dari Ibukota Provinsi : 1500 KM

4.1.2 Kondisi Demografi

Secara demografis jumlah penduduk Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat berjumlah 341 jiwa. Berikut peneliti sajikan jarak dan permukaan jalan dan sarana transportasi dari Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten ke Kampung.

a. Jumlah Penduduk Kampung Kelian Luar

Secara administrasi Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat terbagi dalam 3 RT (Rukun Tetangga). Jumlah Penduduk Kampung Kelian Luar mencapai 341 jiwa yang terdiri dari 185 orang laki-laki dan 156 orang perempuan dengan ± 107 kepala keluarga.

Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk Kampung Kelian Luar

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Laki-Laki	185
2	Perempuan	156
Jumlah		341

Sumber Data: Profil Kampung Kelian Luar 2023

b. Tingkat Pendidikan penduduk Kampung Kelian Luar

Tingkat pendidikan masyarakat dapat digunakan untuk mengetahui komposisi masyarakat di Kampung Kelian Luar berdasarkan jenjang pendidikan terakhir. Tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Kelian Luar didominasi jumlah penduduk dengan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Umum (SMA/SMU). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Taman Kanak-kanak	19
2	Sekolah Dasar	52
3	Sekolah Menengah Pertama	53
4	Sekolah Menengah Atas	78
5	Akademi/D1-D3	1
6	Sarjana (S1-S3)	13
	TOTAL	216

Sumber Data: Profil Kampung Kelian Luar 2023

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat Pendidikan masyarakat yang masih ditempuh oleh masyarakat Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

c. Penduduk Berdasarkan Agama

Data ini dimaksudkan tidak hanya untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan namun yang lebih penting dari itu adalah pemanfaatan potensi keumatan. Disamping itu untuk perencanaan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, kesetaraan, kesempatan, perlindungan, keamanan, kesejahteraan dan sebagainya.

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	23
2	Kristen	8

3	Katholik	310
4	Hindu	0
5	Budha	0
	Jumlah	341

Tabel 4.1.3 Data Penduduk Menurut Agama
Sumber Data: Profil Kampung Kelian Luar 2023

d. Keadaan Ekonomi

Jumlah penduduk Kampung Kelian Luar sebanyak 341 jiwa dengan mata pencarian sebagian penduduk adalah disektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	3
2	Swasta	29
3	Petani	68
4	Peternak	24
5	Nelayan	20
6	Penasiunan	3
7	Pelajar	81
8	IRT	87
9	Lain-Lain	26
	Jumlah	341

Sumber Data: Profil Kampung Kelian Luar 2023

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Desa mempunyai tugas pokok fungsi dalam melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Pendukung yang diterbitkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa pada Bab V, bagian kedua Pasal 26 yang membahas tentang tugas pokok fungsi kepala Desa, tugas pokok Kepala Desa pada Ayat (1) menyebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Selanjutnya fungsi Kepala Desa pada Ayat (2) menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya.
- i. agar mencapai perekonomian berskala produktif untuk sebesar-besarnya.
- j. kemakmuran masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- l. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

- o. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- p. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunuk kuasa hukum.
- q. untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3 Visi dan Misi Kampung Kelian Luar

4.3.1 Visi

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan Desa yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan Desa.

Adapun rumusan visi Kampung Kelian Luar adalah sebagai berikut:
 “Terwujudnya Kelian Luar yang lebih baik”.

4.3.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

Untuk memberikan arah bagi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka dapat dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Pemecahan masalah signal/jaringan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintah kampung
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan
4. Meningkatkan infrastruktur dasar penopang ekonomi
5. Peningkatan pengelolaan BUM-KAM
6. Pelatihan kerja
7. Memfasilitasi dan mengupayakan program pemerintah daerah untuk pembangunan kampung dan masyarakat
8. Musyawarah dan mufakat

4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kelian Luar

Struktur organisasi memiliki fungsi untuk mengalokasikan wewenang dan tanggung jawab untuk menentukan siapa yang mengarahkan dan siapa yang bertanggung jawab. Struktur dapat membantu setiap anggota organisasi untuk mengetahui apa peran dan bagaimana kaitannya dengan peran yang lain.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Pemerintahan Kampung Kelian Luar.
 - a) Petinggi : Agustinus Tingang
 - b) Sekretaris : Hermanus Liah
 - c) Kaur Pemerintahan : Berfus Avun

- d) Kaur Kesejahteraan & Pelayanan : Ajustus Jiu
- e) Kaur Umum & Perencanaan : Eviana Hulo
- f) Kaur Keuangan : Hasanudin

2. Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Kampung Kelian Luar.

- a) Ketua : Godensius Ngang
- b) Wakil Ketua : Pelita Sembiring
- c) Sekretaris : Januarius Jalung
- d) Anggota : Bertolomius Higo
- e) Anggota : Yosep Tingang

4.5 Penyajian Data Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Teknik observasi dan wawancara langsung dilokasi penelitian. Berikut uraian hasil penelitian di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

4.5.1 Pelaksanaan Pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar

4.5.1.1. Petinggi Membentuk Panitia Pemilihan

Petinggi atau kepala kampung bertanggung jawab membentuk Panitia Pemilihan untuk mengorganisir dan mengawasi jalannya proses pemilihan. Panitia ini berperan dalam mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan, seperti

pendaftaran calon, sosialisasi, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan hasil pemilihan. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh petinggi penting untuk memastikan proses berjalan transparan, demokratis, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga anggota BPK terpilih dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat secara sah.

1. Apakah petinggi membentuk panitia pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimon Delis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Ya, benar, sebelum pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung, petinggi terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Iya, dalam hal ini panitia pemilihan langsung dibentuk” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Iya, petinggi nantinya akan membentuk panitia pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Pada tahun 2021, petinggi membentuk sebuah panitia pemilihan.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Iya dilakukan.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Iya dilakukan.” (Wawancara 29 April 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Ya, itu telah dibentuk.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Ya, pada waktu itu panitia dibentuk.” (Wawancara 20 Mei 2024)

2. Mengapa petinggi membentuk panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Saat itu, petinggi membentuk panitia pemilihan untuk memastikan bahwa proses pemilihan dapat dikelola dengan baik dan terlaksana secara terkoordinasi.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Agar proses pemilihan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Desa tahun 2014.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Untuk mempermudah pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung Kelian Luar.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Karena masyarakat secara langsung memilih calon anggota BPK, diperlukan panitia untuk mengatur agar pemilihan langsung dapat berjalan dengan lancar.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Karena berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, panitia harus dibentuk, sehingga pelaksanaannya mengikuti instruksi dari undang-undang tersebut.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Karena kami mengikuti arahan dari petinggi dan tidak bisa menolak.” (Wawancara 29 April 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Tujuannya adalah untuk memeriksa administrasi bakal calon BPK.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Panitia dibentuk oleh petinggi untuk memastikan pelaksanaan pemilihan BPK.” (Wawancara 20 Mei 2024)

3. Kapan petinggi membentuk panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Apimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung

(BPK) yang menjelaskan: “Sekitar satu bulan atau lebih sebelum pelaksanaan pemilihan, petinggi sudah membentuk panitia pemilihan.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Panitia dibentuk oleh petinggi tiga bulan sebelum pemilihan.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Pada tanggal 25 Agustus 2021.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Jika tidak salah, panitia tersebut sudah dibentuk satu bulan sebelum pemilihan.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Biasanya, panitia dibentuk satu bulan sebelum masa jabatan BPK berakhir.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Kami sebagai

ketua RT tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya dan baru mengetahuinya setelah panitia terbentuk.” (Wawancara 29 April 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Intinya, sebelum pemilihan BPK dilakukan, petinggi sudah membentuk panitia.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Saya tidak ingat, karena itu sudah cukup lama dan saya baru menjadi Ketua RT di sini.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4. Berapa orang yang ditunjuk oleh petinggi untuk bergabung dalam panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: ”Sekitar 7 orang yang ditunjuk oleh petinggi, mirip dengan anggota KPPS yang bertugas pada pemilihan legislatif, terdiri dari pengurus kampung, ibu-ibu PKK, dan anggota karang taruna.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Minimal 5 orang, termasuk perwakilan dari pemerintahan

kampung, harus terlibat dalam kepanitiaan, dengan tambahan keterlibatan dari unsur pendidikan dan anggota karang taruna.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Ada sekitaran 7 orang yang ditunjuk oleh petinggi untuk bergabung dalam panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Panitia pemilihan anggota BPK terdiri dari 5 hingga 7 orang, yang melibatkan masyarakat seperti anggota karang taruna, serta perwakilan dari kaur pemerintahan kampung.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Minimal 5 hingga maksimal 9 orang, tergantung pada jumlah penduduk.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Tidak ingat jumlah pasti anggota panitia.” (Wawancara 29 April 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Jumlahnya lebih dari 5 orang.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Anggota panitia terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk karang taruna, ibu PKK, guru sekolah, dan pengurus kampung.” (Wawancara 20 Mei 2024)

5. Bagaimana cara petinggi membentuk Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Pada saat itu, terdapat beberapa tahap, termasuk pengumpulan berkas, seleksi berkas anggota panitia, dan penentuan ketua panitia.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Seperti biasa dilakukan melalui musyawarah.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Dengan melalui musyawarah kampung.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Pelaksanaan dilakukan melalui musyawarah, di mana diumumkan siapa saja dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kepanitiaan.” (Wawancara 29 April)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Petinggi akan mengadakan musyawarah desa untuk menentukan siapa yang akan menjadi bagian dari panitia dan siapa yang bersedia bergabung, kemudian panitia dibentuk dan disahkan melalui SK oleh petinggi.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Musyawarah tersebut diadakan, tetapi saya tidak dapat hadir karena jadwalnya mendadak.” (Wawancara 29 April 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Biasanya, anggota panitia diambil dari masyarakat yang

netral atau yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilihan.”
(Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Melalui musyawarah yang diadakan pada waktu itu.”
(Wawancara 20 Mei 2024)

4.5.1.2. Panitia Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota

Dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), panitia bertanggung jawab melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota. Penjaringan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengundang warga yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, dengan memperhatikan persyaratan administratif dan ketentuan yang berlaku. Setelah penjaringan, dilakukan penyaringan untuk memastikan calon yang maju telah memenuhi semua kriteria, seperti usia, pendidikan, domisili, serta integritas moral. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan calon-calon yang berkualitas, kompeten, dan mampu mewakili kepentingan masyarakat kampung secara demokratis dan efektif.

1. Apakah panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan:

“Pada saat itu, panitia mengumpulkan berkas bakal calon dan menyerahkannya kepada pihak kecamatan untuk proses seleksi. Setelah seleksi, pihak kecamatan memberikan informasi kepada panitia pemilihan, yang kemudian mengumumkan hasil seleksi berkas tersebut, menentukan apakah bakal calon memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan atau tidak.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Semua dilaksanakan dengan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Iya, panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Ya, panitia melakukan proses penjaringan dan penyaringan.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Menurut saya dilakukan.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Iya, telah dilakukan.” (Wawancara 29 April 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Ya, itu dilakukan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Iya, dilakukan.” (Wawancara 20 Mei 2024)

2. Mengapa panitia pemilihan perlu melakukan penjaringan dan panyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Menurut prosedur yang berlaku, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon, seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Oleh karena itu, panitia perlu teliti agar tidak ada berkas yang tidak lengkap.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Jika bakal calon yang mendaftar lebih dari 5 orang, panitia akan melakukan proses seleksi, karena untuk menjadi anggota BPK diperlukan potensi dan tingkat pendidikan yang memadai.” (Wawancara 29 April)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Karena dalam pembentukan sebuah lembaga diperlukan persiapan anggota yang memiliki kompetensi.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Untuk menjamin bahwa semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Sesuai dengan Undang-Undang Desa, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota BPK, sehingga diperlukan proses penjangkaran.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Untuk menilai apakah calon tersebut layak menjadi anggota BPK.” (Wawancara 29 April 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Ya, itu perlu dilakukan untuk mematuhi aturan yang berlaku.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Mematuhi peraturan yang ada.” (Wawancara 20 Mei 2024)

3. Bagaimana panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Ada tahapan di mana panitia membuka pendaftaran dan menetapkan batas waktu pendaftaran calon anggota BPK. Setelah itu, panitia melakukan seleksi berkas sesuai dengan permintaan kecamatan. Jika ditemukan berkas yang kurang lengkap, panitia memberikan waktu kepada bakal calon untuk melengkapinya.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Melalui informasi seperti penyampaian visi dan misi.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Panitia melakukan seleksi dokumen dan mewawancarai calon anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Panitia melakukan verifikasi berkas calon anggota BPK, termasuk pengecekan ijazah dan domisili calon.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Pertama, pendaftaran dibuka dengan syarat dan kelengkapan sesuai peraturan yang berlaku. Setelah itu, calon yang berminat masuk ke tahap seleksi administrasi; jika lolos, mereka melanjutkan, namun jika tidak lolos, mereka gugur.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Saya kurang tahu mengenai hal itu karena kami tidak terlalu dilibatkan.” (Wawancara 29 April 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Panitia melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan masing-masing bakal calon untuk memastikan kelengkapannya.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Dengan melakukan pemeriksaan berkas para calon.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4.5.1.3. Pemilihan Langsung

Pemilihan langsung dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan proses di mana warga kampung secara langsung memberikan suara mereka untuk memilih anggota BPK. Setiap pemilih berhak menentukan pilihannya melalui pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah disediakan. Sistem ini memungkinkan warga kampung terlibat secara aktif dalam memilih perwakilan yang mereka anggap paling mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pemilihan langsung memastikan proses yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat kampung.

1. Apakah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilaksanakan secara langsung?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Iya, dilaksanakan secara langsung.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Iya, dipilih secara langsung oleh masyarakat.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Iya, pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilaksanakan secara langsung.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Ya, dilaksanakan secara langsung.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Dalam hal ini telah dilaksanakan secara langsung.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Ya, dilaksanakan secara langsung.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Iya, langsung dilaksanakan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Iya, secara langsung.” (Wawancara 20 Mei 2024)

2. Kapan pemilihan langsung anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilaksanakan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ang menjelaskan: “Pada tahun 2021, namun saya tidak ingat bulan pastinya karena sudah cukup lama.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Setelah proses penjaringan, dilakukan penetapan calon dan pelaksanaan pemilihan.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Pemilihan langsung anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilaksanaka pada tanggal 28 Oktober 2021.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Saya sudah lupa tanggal pelaksanaannya.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Itu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Saya tidak ingat tanggal pastinya untuk hari pemilihan tersebut.” (Wawancara 20 Mei 2024)

3. Mengapa pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan secara langsung?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Pemilihan langsung dilakukan untuk memastikan proses yang lebih demokratis.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Karena berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemilihan harus dilakukan secara langsung, dengan memastikan prosesnya

transparan dan akuntabel. Selain itu, kita juga harus mengikuti prinsip (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Untuk memudahkan proses pemilihan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: ”Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mengenal dan dapat langsung memilih calon yang diinginkan, serta agar aparat kampung dapat mengalokasikan dana untuk acara tersebut.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Selain mengikuti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemilihan langsung menunjukkan bahwa calon tersebut merupakan representasi dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu secara langsung memilih siapa yang akan menjadi wakil mereka.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Mengikuti perintah dari petinggi berarti mematuhi aturan yang berlaku.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui siapa saja calon anggota BPK dan memastikan adanya transparansi dalam proses tersebut.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Karena mematuhi peraturan pemerintah dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4. Bagaimana pemilihan langsung Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Pelaksanaannya mirip dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Pemilihan langsung dilaksanakan serupa dengan pemilihan petinggi, menggunakan kartu suara, di mana calon dengan suara terbanyak akan menjadi ketua.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Melalui pencoblosan surat suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Itu mirip dengan pemilihan umum, tetapi dalam skala yang lebih kecil atau di tingkat kampung.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Prosesnya mirip dengan pemilihan umum pada umumnya, yang dilakukan di balai desa, di mana masyarakat diundang, disediakan kartu suara, dan terdapat bilik pemilihan, kurang lebih seperti pemilihan umum biasa.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Acara dilaksanakan di balai desa atau balai pertemuan. Pada waktu itu, terdapat 5 calon, dan karena jumlah calon yang sedikit, semua calon diterima tanpa ada yang gugur, sehingga semuanya menjadi anggota BPK saat ini.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau

menjelaskan bahwa: “Itu mirip dengan pemilihan petinggi atau presiden pada umumnya.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Mirip dengan pemilihan presiden, ada kertas suara yang harus dicoblos nanti.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4.5.1.4. Penetapan Hasil Pemilihan Langsung

Penetapan hasil pemilihan langsung dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Panitia Pemilihan bertugas menghitung suara yang masuk dan mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang. Hasil ini kemudian disahkan dalam berita acara dan diumumkan secara resmi kepada masyarakat. Penetapan hasil dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan, serta untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

1. Apakah penetapan hasil pemilihan langsung dilakukan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Jelas penetapan hasil pemilihan langsung nantinya dilakukan” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan

penjelasan bahwa: “Iya, penetapan hasil pemilihan langsung telah dilakukan.”
(Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Iya, penetapan hasil pemilihan langsung dilakukan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Menurut saya memang dilakukan secara langsung.”
(Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Penetapan hasil pemilihan langsung telah dilakukan.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Ya, penetapan hasil pemilihan dilakukan.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Iya, itu dilakukan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Iya, dilakukan juga.” (Wawancara 20 Mei 2024)

2. Kapan penetapan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diumumkan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Pada hari pemilihan langsung, panitia melaksanakan penghitungan suara, kemudian membuat berita acara yang mencatat jumlah suara yang diperoleh setiap calon. Setelah itu, panitia menyusun laporan hasil pemilihan langsung dan mengirimkannya ke kecamatan.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Setelah pemilihan selesai pada hari yang sama.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Pada tanggal 1 September 2021.” (Wawancara 9 Juni 2021)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau

mengatakan bahwa: “Segera setelah perhitungan suara selesai dilakukan pada saat pemilihan langsung.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Diumumkan pada hari yang sama.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Pada hari yang sama saat pemilihan.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Setelah pemilihan, hasilnya langsung diumumkan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Pada hari pemilihan, setelah suara dihitung.” (Wawancara 20 Mei 2024)

3. Mengapa penetapan hasil pemilihan langsung dilakukan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Agar pelaksanaan pemilihan anggota BPK dianggap

sah, hasil pemilihan ditandatangani oleh panitia pemilihan, pengurus Kampung, dan para saksi. Berita acara tersebut kemudian diserahkan kepada pihak Kecamatan.”
(Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Agar masyarakat dapat mengetahui hasil pemilihan dengan lebih baik dan mengikuti prinsip (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).”
(Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Karena untuk menetapkan hasil yang terpilih.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Untuk memastikan kejelasan hasil pemilihan dan transparansi informasi yang diterima oleh masyarakat.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Ya, karena sesuai dengan Undang-Undang dan mengikuti peraturan yang ada, hasilnya langsung diumumkan.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Untuk menjaga efisiensi waktu, mengumumkan hasil pemilihan 2 hingga 3 hari kemudian akan memakan waktu terlalu lama.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Agar tercipta transparansi selama proses pemilihan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Untuk memastikan transparansi kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kecurangan.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4. Bagaimana penetapan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diumumkan?

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Setelah proses pemilihan selesai, hasilnya diumumkan pada hari yang sama tanpa menunggu, dan langsung ditetapkan.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang

sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Penetapan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) kadang diumumkan melalui grup WhatsApp dan juga ditempel di papan pengumuman kampung.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Pada saat itu, hasil diumumkan dengan membacakan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak terkait, dan berita acara tersebut dipasang di papan pengumuman kampung.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Setelah pemilihan selesai, panitia berkumpul dan membacakan hasilnya pada hari yang sama, mencantumkan jumlah suara dari yang terbanyak hingga yang paling sedikit.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Hasilnya diumumkan dengan berita acara yang dibacakan oleh panitia pada hari yang sama.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Panitia pemilihan membacakan hasilnya langsung pada saat

itu juga, sehingga masyarakat mengetahui siapa saja yang terpilih sebagai ketua dan anggota.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Setelah perhitungan suara selesai, panitia membacakan hasilnya dan menandatangani berita acara.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4.5.1.5. Peresmian dan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah tahap akhir dari proses pemilihan anggota BPK. Setelah hasil pemilihan ditetapkan, anggota terpilih diresmikan dan dilantik oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang. Prosesi ini menandakan pengesahan resmi dari anggota BPK yang baru, sekaligus mengukuhkan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mewakili aspirasi masyarakat kampung. Dalam pelantikan, anggota BPK biasanya mengucapkan sumpah atau janji untuk menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan berpedoman pada kepentingan warga kampung.

1. Apakah peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Ya, pelaksanaannya dilakukan, namun saat itu panitia

hanya bertugas hingga tahap penetapan hasil pemilihan langsung.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Dilakukan oleh camat atas perwakilan bupati.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Iya, peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) telah dilakukan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Dalam hal ini dilakukan.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Iya telah dilakukan.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Dilaksanakan>” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Iya, Tetap dilaksanakan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Iya, dilakukan.” (Wawancara 20 Mei 2024)

2. Kapan peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Saya tidak ingat waktu pastinya, namun yang saya ingat, peresmian dan pelantikan dilakukan lebih dari satu bulan kemudian.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Setelah penetapan, paling lambat dalam waktu 1 bulan.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Peresmian dan pelantikan anggota

Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan pada tanggal 27 September 2021.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Itu terjadi sekitar satu bulan setelah pemilihan langsung dilakukan, jika saya tidak salah.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Pelantikan biasanya dilakukan setelah masa jabatan anggota BPK sebelumnya berakhir.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Saya lupa karena pemilihan tersebut sudah cukup lama, tetapi tidak terlalu lama setelah pemilihan, peresmian dilaksanakan.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Saya lupa, tetapi jika tidak salah, itu sekitar satu bulan.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Saya juga tidak ingat hal itu.” (Wawancara 20 Mei 2024)

3. Siapa saja yang terlibat dalam peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang telah terpilih?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Terdapat perwakilan dari pihak kecamatan, pengurus kampung, serta warga kampung.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Termasuk panitia, pihak kecamatan, pemerintahan kampung, serta masyarakat.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Pihak yang berperan dalam peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) meliputi panitia pemilihan serta masyarakat umum.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Ada beberapa unsur yang terlibat, yaitu dari kecamatan, guru SD, bidang agama, masyarakat, dan pengurus kampung.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Jika pelantikan dilakukan secara serentak dengan kampung lain, pihak kecamatan serta masyarakat setempat akan terlibat. Sementara itu, di tingkat kampung, pelantikan melibatkan pihak kecamatan, pengurus kampung, dan masyarakat.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Terdapat perwakilan dari kecamatan, pengurus kampung, dan masyarakat.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Pada saat pelantikan, hadir perwakilan dari kecamatan serta masyarakat.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Yang jelas, acara tersebut melibatkan pihak kecamatan, pengurus kampung, dan masyarakat.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4. Bagaimana peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang telah terpilih dilaksanakan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Acara tersebut dilaksanakan sebagai acara khusus, dengan pengucapan sumpah jabatan yang disaksikan oleh Camat, jajarannya, dan warga kampung.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Peresmian dan pelantikan dilaksanakan dengan berita acara yang ditandatangani.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa: “Peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang terpilih dilakukan secara transparan dan dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat.” (Wawancara 9 Juni 2024).

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa: “Pada saat pelantikan BPK, diucapkan sumpah jabatan dan acara tersebut dihadiri oleh pihak kecamatan, pengurus kampung, serta masyarakat.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Sumpah diambil sesuai dengan ketentuan undang-undang.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Acara tersebut merupakan acara kecil yang diadakan di balai pertemuan dan dianggap resmi karena dihadiri oleh pihak kecamatan.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Acara resmi diadakan, termasuk pengucapan sumpah jabatan oleh anggota BPK yang terpilih.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Seperti acara formal yang melibatkan pengucapan sumpah jabatan.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4.5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pelaksanaan pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar

4.5.2.1. Faktor Pendukung

Penelitian akan menyajikan tanggapan *key informan* dan *informan* mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan

Permasyarakatan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

1. Faktor apa saja yang menjadi pendukung pada pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kampung (BPK)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permasyarakatan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Salah satu faktor pendukung pada saat itu adalah terbentuknya panitia pemilihan tanpa pertentangan, serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan penjelasan bahwa: “Adanya panitia pemilihan yang terorganisir, dukungan dari pihak kecamatan, keterlibatan pengurus kampung, serta partisipasi aktif masyarakat kampung.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa:

“Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Kampung (BPK) melibatkan masyarakat, pengurus kampung, dan lembaga adat. Mereka berperan aktif dalam membantu panitia, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilihan, sehingga memastikan proses berjalan lancar dan efektif.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) meliputi keterlibatan berbagai unsur terkait, pemasangan baliho untuk informasi, penyebaran informasi melalui setiap RT, dan penggunaan balai pertemuan kampung sebagai lokasi kegiatan. Faktor-faktor ini membantu memastikan komunikasi yang efektif dan partisipasi masyarakat yang optimal.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan meliputi keberadaan prasarana gedung, keterlibatan masyarakat, serta partisipasi panitia. Faktor-faktor ini memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keterlibatan aktif masyarakat. Dukungan dari masyarakat membantu memastikan kelancaran dan keberhasilan acara.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pemilihan adalah kehadiran masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat sangat berperan dalam

memastikan kesuksesan acara pemilihan, karena dukungan mereka mempengaruhi kelancaran dan hasil akhir dari proses tersebut.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: ”Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan pemilihan adalah kehadiran masyarakat serta peran aktif dari panitia. Tanpa dukungan dari kedua pihak ini, proses pemilihan tidak akan berjalan dengan lancar dan efektif.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4.5.2.2. Faktor Penghambat

Penelitian akan menyajikan tanggapan key informan dan informan mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

1. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pada pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)?

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang menjelaskan: “Tidak ada faktor penghambat selain dari calon itu sendiri yang mengalami kendala dalam kelengkapan berkas administrasinya.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi (*sebagai informan*) juga memberikan

penjelasan bahwa: “Untuk faktor penghambat menurut saya belum ada dan semua berjalan dengan baik.” (Wawancara 29 April 2024)

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Elisabet Lunau selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Umum tahun 2021 (*sebagai informan*) yang sama juga memberikan penjelasan bahwa:

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) adalah keterbatasan alat dan media yang digunakan oleh panitia. Kekurangan dalam peralatan dan sarana komunikasi dapat menghambat efektivitas persiapan dan pelaksanaan pemilihan, sehingga mempengaruhi kelancaran proses tersebut.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021 (*sebagai informan*), beliau mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) termasuk adanya masyarakat yang tidak dapat memilih atau golput karena berada di luar kampung. Hal ini mengurangi efektivitas pemilihan, karena tidak semua warga yang berhak dapat berpartisipasi.” (Wawancara 29 April 2024)

Wawancara juga dilakukan bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) (*sebagai informan*), beliau menjelaskan: “Faktor penghambat mungkin meliputi cuaca, meskipun saat ini belum ada masalah terkait hal tersebut.” (Wawancara 29 April 2024)

Adapun penjelasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1 (*sebagai informan*) dengan mengatakan: “Faktor

penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada, semuanya berjalan dengan lancar pada waktu itu.” (Wawancara 22 Mei 2024)

Dengan pertanyaan yang sama juga peneliti bertanya langsung kepada Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2 (*sebagai informan*), beliau menjelaskan bahwa: “Tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga semua proses berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti.” (Wawancara 9 Juni 2024)

Terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Epipanus Luhut yang selaku Ketua RT 3 (*sebagai informan*), dengan pertanyaan yang sama beliau menyampaikan: “Untuk faktor penghambatnya menurut saya tidak ada.” (Wawancara 20 Mei 2024)

4.6 Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh dilapangan melalui observasi, wawancara, dan penelitian dokumen yaitu melalui data-data laporan dan arsip yang berhubungan dengan penelitian untuk memudahkan dalam penelitian dan penyajian data. Berikut peneliti kemukakan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

4.6.1 Petinggi Membentuk Panitia Pemilihan

Sebelum pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), petinggi kampung terlebih dahulu membentuk sebuah panitia

khusus. Proses pembentukan panitia ini sangat penting karena panitia bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan kelancaran seluruh tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran calon hingga pengumuman hasil akhir. Panitia ini dibentuk secara formal oleh petinggi sesuai dengan aturan yang berlaku, memastikan bahwa setiap prosedur berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, petinggi telah mengambil langkah yang sama dengan membentuk panitia pemilihan yang bertugas mengawasi proses tersebut. Panitia tersebut dibentuk sebagai langkah awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk merancang jadwal, menyiapkan logistik, dan memverifikasi kelayakan calon. Setelah terbentuk, panitia pemilihan ini langsung bekerja, mengorganisir proses yang diatur oleh peraturan. Keberadaan panitia ini adalah hal yang mutlak, karena mereka yang bertugas memastikan bahwa setiap tahap pemilihan dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam setiap kesempatan, panitia pemilihan selalu memainkan peran sentral untuk memastikan bahwa pemilihan anggota BPK berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Pada saat itu, petinggi kampung membentuk panitia pemilihan dengan tujuan utama memastikan bahwa seluruh proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dapat dikelola dengan baik dan terlaksana secara terkoordinasi. Pembentukan panitia pemilihan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama merujuk pada Undang-Undang Desa

Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mengatur bahwa dalam setiap pemilihan lembaga desa, seperti BPK, harus ada panitia yang dibentuk untuk menjamin pelaksanaan yang adil dan transparan.

Keberadaan panitia pemilihan sangat penting, mengingat masyarakat akan memilih secara langsung calon anggota BPK. Tanpa adanya koordinasi yang baik dari panitia, proses pemilihan bisa mengalami hambatan, baik dari segi teknis maupun administratif. Panitia bertugas untuk menyusun jadwal pemilihan, mengatur logistik, menyediakan surat suara, dan memastikan bahwa setiap pemilih terdaftar dengan benar. Selain itu, panitia juga berperan dalam memeriksa kelengkapan administrasi dari setiap bakal calon anggota BPK, memastikan bahwa mereka memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pembentukan panitia ini bukan sekadar langkah formalitas, tetapi merupakan instruksi langsung dari undang-undang yang harus dipatuhi. Petinggi kampung, yang memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan kampung, secara langsung membentuk panitia untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan agar berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bagi masyarakat, adanya panitia ini memberikan kepercayaan bahwa pemilihan yang berlangsung dilakukan secara transparan dan tidak ada kecurangan.

Dalam pelaksanaannya, panitia ini juga bertugas untuk menjaga keteraturan proses pemilihan, mulai dari tahap pendaftaran calon, kampanye, hingga hari pemungutan suara dan pengumuman hasil. Mereka juga berfungsi sebagai pengawas jalannya pemilihan agar semua pihak yang terlibat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pembentukan panitia pemilihan merupakan

langkah esensial yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemilihan BPK berjalan dengan lancar, transparan, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Sekitar satu bulan atau lebih sebelum pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), petinggi kampung sudah mengambil langkah awal dengan membentuk panitia pemilihan. Dalam beberapa kasus, panitia bahkan dibentuk sekitar tiga bulan sebelum masa jabatan BPK yang lama berakhir, guna memastikan persiapan yang matang dan proses pemilihan yang lancar. Pembentukan panitia ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola semua tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran calon hingga pengumuman hasil akhir, agar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Desa.

Salah satu contoh yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2021, di mana petinggi secara resmi membentuk panitia pemilihan. Pembentukan ini biasanya dilakukan dalam rentang waktu satu bulan sebelum pemilihan, memberikan waktu yang cukup bagi panitia untuk mengorganisir proses pemilihan secara terstruktur dan transparan. Tugas panitia meliputi berbagai hal seperti menetapkan syarat-syarat calon, menyiapkan logistik pemilihan, mengoordinasikan pelaksanaan kampanye, serta memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang jelas mengenai proses pemilihan.

Dalam beberapa kasus, ketua RT atau tokoh masyarakat lainnya mungkin tidak terlibat secara langsung dalam proses pembentukan panitia, sehingga mereka baru mengetahui keberadaan panitia setelah terbentuk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan jadwal atau prioritas komunikasi antar pihak yang terlibat. Namun, yang menjadi intinya, sebelum pemilihan BPK dilakukan,

panitia pemilihan pasti sudah terbentuk untuk menjamin kelancaran dan kepastian proses pemilihan.

Terkait dengan hal ini, beberapa pihak yang terlibat dalam kepanitiaan mungkin tidak mengingat detail proses pembentukan karena berlangsung cukup lama atau karena pergantian kepemimpinan, seperti Ketua RT yang baru menjabat. Meskipun begitu, pembentukan panitia tetap menjadi langkah penting yang tidak bisa diabaikan, karena memastikan bahwa semua prosedur pemilihan diikuti dan semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, proses pemilihan BPK dapat berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) biasanya terdiri dari sekitar 5 hingga 7 orang, namun jumlahnya bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan dan jumlah penduduk kampung. Petinggi kampung berperan dalam menunjuk anggota panitia ini, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Mirip dengan struktur panitia KPPS pada pemilihan legislatif, panitia pemilihan BPK melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang, seperti pengurus kampung, ibu-ibu PKK, anggota karang taruna, guru sekolah, serta perwakilan dari pemerintahan kampung.

Anggota panitia yang terlibat biasanya mencakup minimal 5 orang, yang harus berasal dari unsur pemerintahan kampung dan masyarakat setempat. Penambahan anggota dapat mencakup keterlibatan dari unsur pendidikan, anggota karang taruna, serta masyarakat yang berpengalaman dalam kegiatan organisasi. Ini dimaksudkan agar proses pemilihan dapat berjalan lebih lancar, dengan melibatkan

berbagai pihak yang mewakili berbagai kepentingan masyarakat, sehingga pemilihan tersebut benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat kampung.

Pemilihan panitia yang mencakup berbagai elemen masyarakat bertujuan untuk menciptakan kepanitiaan yang netral dan berimbang. Keterlibatan unsur-unsur seperti ibu PKK dan karang taruna juga memberikan manfaat dalam hal keaktifan mereka di masyarakat, serta kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap mereka. Dengan demikian, panitia memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas pemilihan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jumlah anggota panitia sendiri bervariasi, tergantung pada kondisi di setiap kampung. Beberapa kampung mungkin memilih untuk memiliki 7 orang panitia untuk memastikan adanya representasi yang lebih luas, sementara yang lain cukup dengan minimal 5 orang. Ada juga kasus di mana jumlah panitia lebih dari 5 orang, tetapi tidak ada jumlah yang pasti yang diingat oleh beberapa pihak. Yang jelas, pembentukan panitia pemilihan ini selalu mencakup elemen-elemen penting yang dianggap mampu mengelola pemilihan dengan baik, demi kelancaran proses pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung.

Pada saat pembentukan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan awal dimulai dengan pengumpulan berkas calon anggota panitia, dilanjutkan dengan proses seleksi berkas untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat yang diperlukan. Setelah itu, dilakukan penentuan ketua panitia untuk memimpin dan

mengkoordinasikan seluruh kegiatan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah desa, yang merupakan cara umum dalam mengambil keputusan di tingkat kampung.

Musyawarah desa menjadi sarana penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Pada saat musyawarah, diumumkan siapa saja dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kepanitiaan. Mereka yang bersedia dan memenuhi syarat akan dipilih menjadi anggota panitia. Biasanya, panitia terdiri dari orang-orang yang dianggap netral dan berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilihan. Setelah musyawarah selesai, petinggi desa akan mengesahkan kepanitiaan ini melalui Surat Keputusan (SK).

Musyawarah desa ini tidak hanya melibatkan petinggi, tetapi juga melibatkan masyarakat luas, termasuk tokoh-tokoh desa. Namun, ada kalanya beberapa pihak tidak dapat hadir karena musyawarah diadakan secara mendadak, sehingga mereka hanya mengetahui hasilnya setelah panitia terbentuk. Proses ini dirancang untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan BPK.

4.6.2 Panitia Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota

Pada proses pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), panitia pemilihan bertugas untuk mengumpulkan berkas dari bakal calon yang mendaftar. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kecamatan untuk dilakukan seleksi lebih lanjut. Seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bakal calon memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan pemilihan.

Setelah pihak kecamatan selesai melakukan seleksi, mereka akan memberikan hasilnya kepada panitia pemilihan. Panitia kemudian mengumumkan hasil seleksi tersebut kepada masyarakat, menjelaskan siapa saja calon yang lolos dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan. Proses ini dilakukan secara transparan melalui penjaringan dan penyaringan bakal calon untuk memastikan bahwa calon yang terpilih layak dan memiliki integritas sesuai dengan peraturan.

Penjaringan dan penyaringan ini merupakan bagian penting dari prosedur pemilihan, yang memastikan bahwa hanya calon-calon yang kompeten dan memenuhi syarat yang dapat melanjutkan ke tahap pemilihan. Seluruh proses dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan diawasi oleh panitia serta pihak kecamatan.

Dalam proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa syarat utama yang harus disertakan oleh calon meliputi dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Panitia pemilihan bertugas untuk memverifikasi setiap berkas yang diserahkan oleh bakal calon, memastikan bahwa tidak ada dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai.

Apabila jumlah bakal calon yang mendaftar lebih dari lima orang, panitia akan melakukan seleksi berdasarkan potensi dan tingkat pendidikan calon, karena anggota BPK diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Proses seleksi ini diperlukan agar hanya calon-calon yang memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup yang dapat melanjutkan ke tahap pemilihan.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa, panitia wajib menjalankan proses penjarangan dan seleksi calon dengan teliti. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap calon yang dipilih sudah memenuhi syarat-syarat administratif dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan, sehingga mereka mampu menjalankan peran di dalam BPK dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prosedur ini tidak hanya menjaga integritas pemilihan, tetapi juga menjamin bahwa anggota yang terpilih layak dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), terdapat beberapa tahapan penting yang harus dijalankan oleh panitia pemilihan. Tahapan pertama dimulai dengan membuka pendaftaran bagi bakal calon anggota BPK dan menetapkan batas waktu pendaftaran. Pada tahap ini, calon anggota diharuskan untuk menyerahkan berkas-berkas yang dipersyaratkan, seperti ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setelah periode pendaftaran berakhir, panitia pemilihan akan melakukan seleksi berkas secara teliti, memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh setiap calon. Jika ditemukan berkas yang kurang lengkap, panitia memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk melengkapi dokumen tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Panitia juga bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk memastikan seluruh proses seleksi administrasi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tahap berikutnya melibatkan verifikasi lebih lanjut, seperti pengecekan ijazah, status domisili calon, serta wawancara untuk menggali visi dan misi para calon anggota BPK. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang mengikuti pemilihan memenuhi syarat dan memiliki kapabilitas yang sesuai. Jika bakal calon tidak memenuhi syarat atau gagal melengkapi berkas dalam waktu yang ditentukan, mereka dinyatakan gugur dari proses seleksi.

Dengan tahapan ini, panitia berperan penting dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam pemilihan, memastikan bahwa hanya calon yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat melanjutkan ke tahap pemilihan selanjutnya.

4.6.3 Pemilihan Langsung

Proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan secara langsung, di mana masyarakat kampung berperan aktif dalam memilih calon anggota BPK. Pemilihan langsung ini berarti setiap warga yang memiliki hak suara dapat memberikan pilihannya secara langsung melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan, seperti pencoblosan atau sistem lainnya. Pelaksanaan pemilihan secara langsung ini bertujuan untuk memastikan adanya partisipasi langsung dari masyarakat dan menjamin bahwa hasil pemilihan mencerminkan keinginan warga. Dengan demikian, proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan, sesuai dengan prinsip demokrasi di tingkat kampung.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilaksanakan, setelah proses penjaringan bakal calon selesai. Penetapan calon dilakukan sebelum akhirnya pemilihan dilaksanakan

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Sebagai contoh, pemilihan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021. Pelaksanaan pemilihan ini berlangsung seperti pemilihan pada umumnya yang menggunakan surat suara dan dilaksanakan satu hari karena seluruh proses ini diatur oleh panitia pemilihan dan mengikuti jadwal resmi mereka.

Pemilihan langsung dilakukan untuk memastikan proses yang lebih demokratis dan akuntabel dalam memilih anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemilihan harus dilakukan secara langsung agar transparansi dan akuntabilitas terjaga, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Proses ini memudahkan masyarakat dalam memilih ketua dan anggota BPK dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengenal dan memilih calon yang diinginkan secara langsung. Selain itu, pemilihan langsung memungkinkan aparat kampung untuk mengalokasikan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan acara tersebut.

Melalui pemilihan langsung, masyarakat dapat secara aktif menentukan perwakilan mereka, memastikan bahwa calon yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan mereka. Ini juga merupakan langkah untuk mematuhi peraturan yang ada dan menghindari potensi kecurangan, sehingga seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Dengan demikian, pemilihan langsung tidak hanya memenuhi ketentuan hukum tetapi juga mendukung prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan dengan cara yang mirip dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, meskipun pada skala yang lebih kecil. Prosesnya serupa dengan pemilihan umum pada umumnya: diadakan di balai desa atau balai pertemuan, di mana masyarakat diundang untuk berpartisipasi. Panitia pemilihan menyediakan kartu suara dan bilik pemilihan, memungkinkan warga untuk memberikan suara secara rahasia. Dalam pemilihan ini, seperti halnya dalam pemilihan presiden, calon yang mendapatkan suara terbanyak akan terpilih sebagai ketua.

Jika dibandingkan dengan pemilihan umum, meskipun prosesnya serupa, skala kegiatan ini lebih kecil dan terfokus pada tingkat kampung. Misalnya, jika ada lima calon, dan jumlah calon yang sedikit tersebut membuat semua calon diterima tanpa ada yang gugur, maka semua calon tersebut akan menjadi anggota BPK. Proses ini memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, dengan cara yang telah terbukti efektif dalam pemilihan umum pada umumnya.

4.6.4 Penetapan Hasil Pemilihan Langsung

Penetapan hasil pemilihan langsung dilakukan setelah proses pemilihan selesai. Proses ini memastikan bahwa hasil pemilihan yang diperoleh dapat diakui dan disahkan secara resmi. Penetapan hasil ini mencakup verifikasi suara yang telah dihitung dan pengumuman hasil akhir kepada masyarakat. Biasanya, penetapan hasil dilakukan oleh panitia pemilihan yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil yang ditetapkan merupakan hasil akhir yang akan menentukan siapa saja yang terpilih

sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Proses ini adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan.

Pada hari pemilihan langsung, proses penghitungan suara dilakukan oleh panitia segera setelah pemilihan selesai. Selanjutnya, panitia menyusun berita acara yang mencatat jumlah suara yang diperoleh oleh setiap calon. Berita acara ini menjadi dokumentasi resmi mengenai hasil pemilihan. Setelah berita acara disusun, panitia menyiapkan laporan hasil pemilihan dan mengirimkannya ke kecamatan untuk proses administrasi lebih lanjut. Hasil pemilihan diumumkan pada hari yang sama, memastikan bahwa masyarakat segera mengetahui hasil akhir dan hasil tersebut dapat segera diakui dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada tanggal 1 September 2021, semua tahapan ini diselesaikan secara bersamaan, dari penghitungan suara hingga pengumuman hasil.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sah dan sesuai dengan prosedur, hasil pemilihan perlu ditandatangani oleh semua pihak terkait, yaitu panitia pemilihan, pengurus Kampung, dan saksi-saksi yang hadir. Penandatanganan ini merupakan langkah penting untuk mengesahkan berita acara pemilihan sebagai dokumen resmi. Setelah berita acara tersebut ditandatangani, dokumen itu diserahkan kepada pihak Kecamatan sebagai bagian dari proses administrasi.

Pengumuman hasil pemilihan dilakukan dengan segera pada hari yang sama untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui hasil dengan cepat dan jelas, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga transparansi dan mencegah terjadinya

kecurangan, sehingga semua pihak merasa bahwa proses pemilihan berjalan secara adil dan sesuai aturan. Selain itu, mengumumkan hasil pemilihan dengan segera menghindari penundaan yang tidak perlu, yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Dengan demikian, transparansi dan efisiensi dalam pengumuman hasil pemilihan dapat terjaga dengan baik.

Setelah proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) selesai, hasilnya diumumkan secara langsung pada hari yang sama tanpa penundaan. Pengumuman dilakukan dengan membacakan berita acara yang telah ditandatangani oleh semua pihak terkait, termasuk panitia pemilihan, pengurus Kampung, dan saksi. Berita acara yang berisi hasil perhitungan suara, yang mencantumkan jumlah suara dari yang terbanyak hingga yang paling sedikit, kemudian dipasang di papan pengumuman kampung untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat melihat hasil tersebut.

Selain itu, hasil pemilihan sering kali diumumkan melalui grup WhatsApp untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan, memastikan bahwa hasil pemilihan diketahui oleh semua pihak secara langsung dan efisien. Dengan cara ini, masyarakat dapat segera mengetahui siapa yang terpilih sebagai ketua dan anggota BPK, dan proses pemilihan dianggap sah serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.6.5 Peresmian dan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan secara efektif dengan panitia hanya bertanggung jawab hingga tahap penetapan hasil pemilihan langsung. Setelah hasil pemilihan ditetapkan dan diumumkan oleh panitia, tahap berikutnya, yaitu peresmian dan pelantikan anggota BPK, dilakukan oleh camat sebagai perwakilan dari bupati.

Dalam proses ini, camat memainkan peran kunci dalam menyelesaikan formalitas akhir dari pelaksanaan pemilihan, termasuk peresmian dan pelantikan anggota yang terpilih. Ini memastikan bahwa seluruh prosedur administratif dan legalitas pemilihan telah dipenuhi dan anggota BPK dapat mulai menjalankan tugasnya secara resmi. Proses ini mengikuti aturan yang berlaku dan memastikan bahwa hasil pemilihan diakui secara sah oleh pihak berwenang.

Peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) umumnya dilaksanakan setelah periode pemilihan, dengan waktu pelaksanaan bervariasi. Berdasarkan informasi yang tersedia, peresmian dan pelantikan dilakukan pada tanggal 27 September 2021, yang merupakan lebih dari satu bulan setelah pemilihan langsung. Proses ini biasanya dilakukan dalam waktu satu bulan setelah penetapan hasil pemilihan, tetapi bisa juga terjadi sedikit lebih lambat tergantung pada situasi dan jadwal yang ada.

Meskipun ada ketidakpastian dalam detail waktu, peresmian dan pelantikan diadakan setelah hasil pemilihan diumumkan dan masa jabatan anggota BPK sebelumnya berakhir. Ini memastikan transisi yang mulus dan bahwa anggota BPK yang baru terpilih dapat segera mulai menjalankan tugasnya secara resmi. Proses

ini diatur agar mengikuti prosedur yang berlaku dan memberikan waktu yang cukup untuk persiapan administrasi serta koordinasi antara berbagai pihak terkait.

Dalam pelaksanaan peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), berbagai pihak terlibat untuk memastikan acara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur. Terlibat dalam acara tersebut adalah perwakilan dari pihak kecamatan, yang memainkan peran penting dalam administrasi dan supervisi. Selain itu, pengurus kampung juga turut serta untuk mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan acara di tingkat kampung.

Masyarakat setempat juga berpartisipasi dalam peresmian dan pelantikan, memberikan dukungan dan menyaksikan proses secara langsung. Beberapa acara pelantikan bahkan melibatkan unsur-unsur lain seperti guru SD, bidang agama, dan anggota masyarakat yang relevan dengan kegiatan tersebut.

Ketika pelantikan dilakukan bersamaan dengan kampung-kampung lain dalam satu wilayah, pihak kecamatan akan lebih terlibat, sementara di tingkat kampung, perwakilan dari pengurus kampung dan masyarakat setempat memastikan bahwa acara berjalan sesuai rencana. Keberadaan semua pihak ini memastikan bahwa proses pelantikan berlangsung dengan transparansi dan keterlibatan semua pihak terkait.

Peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilaksanakan sebagai acara khusus dan formal, yang melibatkan beberapa elemen penting. Pada acara ini, pengucapan sumpah jabatan dilakukan oleh anggota BPK yang terpilih, sebagai bagian dari proses resmi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Acara ini disaksikan oleh Camat beserta jajarannya, serta dihadiri oleh pengurus kampung dan warga kampung, sehingga mencerminkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelantikan. Berita acara yang mencatat hasil pelantikan ditandatangani sebagai bukti sah dari pelaksanaan acara.

Meskipun diadakan di balai pertemuan dan merupakan acara yang lebih kecil dibandingkan dengan acara formal lainnya, kehadiran pihak kecamatan dan pengurus kampung menegaskan bahwa acara ini dianggap resmi dan penting. Semua elemen ini memastikan bahwa pelantikan anggota BPK berlangsung dengan sesuai prosedur dan mengedepankan prinsip keterbukaan kepada masyarakat.

4.6.6 Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang memfasilitasi perilaku individual atau kelompok termasuk keterampilan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan dan sumber daya. Maka berdasarkan penyajian data hasil penelitian ini, adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat antara lain:

1. Adanya Panitia Pemilihan yang terorganisir.
2. Adanya dukungan dari pihak Kecamatan.
3. Adanya keterlibatan aktif pengurus Kampung.
4. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat Kampung Kelian Luar.
5. Adanya keterlibatan dari berbagai unsur Kampung seperti Lembaga Adat, PKK, dan Karang Taruna.
6. Adanya pemasangan baliho untuk informasi.

7. Adanya penyebaran informasi melalui setiap RT.
8. Penggunaan balai Pertemuan Kampung sebagai lokasi kegiatan Pemilihan.
9. Adanya partisipasi aktif oleh panitia pemilihan.
10. Adanya keterlibatan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

4.6.7 Faktor Penghambat

Faktor penghambat meliputi segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau menghalangi serta menahan terjadinya sesuatu. Berdasarkan penyajian data hasil penelitian peneliti telah menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat antara lain:

1. Adanya kendala ketidaklengkapan berkas administrasi bagi si calon.
2. Keterbatasan alat dan media seperti komputer.
3. Masyarakat yang berada diluar Kampung sehingga tidak dapat memilih atau golput.
4. Faktor cuaca yang juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dilanjutkan dengan pembahasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemilihan ini diatur oleh panitia pemilu yang dipilih berdasarkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pemilihan secara transparan dan efektif. Setiap tahap, mulai dari persiapan, pendaftaran calon, hingga pengumuman hasil, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga memastikan proses yang demokratis dan akuntabel.

Dalam mendukung kesimpulan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPK di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat melalui proses atau tahapan sebagaimana fokus penelitian sebagai berikut:

1. Petinggi membentuk panitia pemilihan, dalam pembentukan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) merupakan langkah yang harus dilakukan oleh petinggi kampung sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan kelancaran, transparansi, dan keadilan dalam seluruh tahapan pemilihan. Panitia ini terdiri dari berbagai elemen

2. masyarakat dan bertugas mengelola proses pemilihan dari awal hingga akhir, termasuk memverifikasi calon, menyusun jadwal, dan memastikan pemungutan suara berjalan sesuai prosedur. Proses ini penting untuk memastikan pemilihan yang diterima oleh semua pihak di masyarakat.
3. Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota, dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), panitia pemilihan bertugas mengumpulkan dan memverifikasi berkas calon, yang kemudian diserahkan ke pihak kecamatan untuk seleksi. Seleksi ini memastikan hanya calon yang memenuhi syarat administratif dan memiliki kompetensi yang dapat maju ke pemilihan. Proses dilakukan secara transparan dan bertujuan menjaga integritas pemilihan, memastikan calon yang terpilih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pemilihan langsung, proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan secara langsung, di mana masyarakat kampung memilih secara aktif melalui mekanisme yang transparan dan demokratis, seperti pencoblosan. Pemilihan ini mengikuti prinsip Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta bertujuan guna memastikan hasil yang mencerminkan keinginan masyarakat. Proses ini mengutamakan partisipasi langsung warga dan dijalankan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjamin transparansi dan akuntabilitas
5. Penetapan hasil pemilihan langsung, penetapan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan segera setelah proses penghitungan suara selesai. Panitia pemilihan memverifikasi suara,

menyusun berita acara, dan mengumumkan hasil akhir secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dokumen hasil pemilihan ditandatangani oleh pihak terkait dan diserahkan ke kecamatan sebagai bagian dari proses administrasi, memastikan seluruh tahapan pemilihan sah, sesuai aturan, dan dapat segera diakui

6. Peresmian dan pelantikan anggota badan permusyawaratan kampung (BPK), pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) berjalan dengan efektif, di mana panitia bertanggung jawab hingga penetapan hasil pemilihan. Peresmian dan pelantikan dilakukan oleh camat sebagai perwakilan bupati lebih dari satu bulan setelah pemilihan, memastikan semua prosedur administratif dipenuhi. Acara pelantikan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengurus kampung, dan kecamatan, serta dilakukan secara formal dan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.
 - 6.1. Faktor pendukung, panitia pemilihan yang terorganisir, dukungan dari pihak kecamatan, dan keterlibatan aktif pengurus kampung. Partisipasi masyarakat yang tinggi serta dukungan dari berbagai unsur kampung, seperti Lembaga Adat, PKK, dan Karang Taruna, turut memperkuat kelancaran acara. Informasi yang disebarluaskan melalui baliho dan RT, serta penggunaan balai pertemuan kampung sebagai lokasi

kegiatan, juga mendukung proses pemilihan yang efektif dan terstruktur.

6.2. Faktor penghambat, beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pemilihan seperti ketidaklengkapan berkas administrasi calon, keterbatasan alat dan media pendukung seperti komputer, serta adanya masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi karena berada di luar kampung sehingga penyebaran informasi terkait pelaksanaan pemilihan tidak tersebar dengan baik yang mana penyebaran informasi terkait pelaksanaan pemilihan dilakukan dipapan pengumuman didepan halaman rumah RT masing-masing sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Selain itu, faktor cuaca juga menjadi hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan. Kendala-kendala ini berpotensi mengurangi efektivitas dan partisipasi dalam pemilihan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian terkait Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia pemilihan, alangkah baiknya sebagian dari masyarakat dapat dilibatkan sebagai panitia untuk meningkatkan

kepercayaan dan inklusivitas. Kemudian menyusun pedoman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab panitia.

2. Penjaringan dan penyaringan calon, panitia dapat menetapkan kriteria seleksi yang jelas dan komunikasikan kepada masyarakat, serta pastikan proses verifikasi berkas calon dilakukan secara transparan.
3. Proses pemilihan langsung, panitia alangkah baiknya menggunakan mekanisme pemungutan suara yang mudah dipahami dan diakses oleh semua warga. Kemudian lakukan sosialisasi pentingnya partisipasi warga dalam pemilihan.
4. Penetapan hasil pemilu, panitia dapat melakukan penghitungan suara secara terbuka dan libatkan saksi dari masyarakat, serta umumkan hasil pemilihan dengan jelas dan tepat waktu.
5. Peresmian dan pelantikan anggota BPK, panitia alangkah baiknya menjadwalkan pelantikan sesuai dengan prosedur dan pastikan keterlibatan masyarakat. Buat laporan kegiatan pelantikan yang transparan untuk disampaikan kepada masyarakat.
6. Tingkatkan koordinasi antar panitia, pengurus kampung, dan pihak kecamatan, serta memanfaatkan media informasi untuk menyebarkan informasi pemilihan secara maksimal.
7. Pastikan semua berkas administrasi calon lengkap sebelum batas waktu, dan buat rencana pemilihan dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan kondisi local untuk meminimalkan gangguan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- ABDULLAH M, 2014, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- ADESASMITA, 2011, *Manajemen Pemerintah Daerah (Edisi Pertama)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- ANDI PRASTOWO, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- BURHAN BUNGIN, 2014, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- DEDDY MULYADI, 2015, *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- HARBANI PASOLONG, 2012 *Teori Administrasi Publik*, Alfabet, Yogyakarta.
- IRWANDI, 2013, *Metode Penelitian*, Penerbit Halaman Moake, Medan.
- KAELEN, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Pradigma, Yogyakarta.
- LEXY J. MOLEONG, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdarkarya, Bandung.
- MOCH SOLEKHAN, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, StaraPress, Malang.
- M. MA'RUF ABDULLAH, 2014, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- RULAM AHMAD, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- SUGIYONO, 2014, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- _____, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- _____, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

- _____, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- _____, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- _____, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- _____, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- SUKANDARRUMIDI, 2013, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- SUMADI SURYABRATA, 2014, *Metodologi Penelitian Cetakan ke-25*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- ULBER SILALAH, 2012, *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Refika Aditman, Bandung.
- V. WIRATNA SUJARWENI, 2014, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*, Penerbit Pustaka Baru, Yogyakarta.

Sumber Artikel & Jurnal:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/laksana> (diakses pada tanggal 23 Juni 2023)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/kampung> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2023)
- Sarbaini. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Inovatif. Volume III Nomor 1.

Sumber lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung

LAMPIRAN

Surat Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi.



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 23 Mei 2023

Nomor : 247/UWGM-FISIP/AK/V/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. :
Bapak Drs. M. Kasim M., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-

Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Andrias Hilarimus
NPM : 1963201015
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. **Drs. M. Kasim M., M.Si** (Sebagai Pembimbing I)
2. **M. Habibi, S.Sos., M. Kesos** (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.

Judul Skripsi :

"Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung di Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.

Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Yanti S. Sos., M.Si
NIK 2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjaya Prestasi**

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

Surat Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi.

 **UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 23 Mei 2023

Nomor : 247/UWGM-FISIP/AK/V/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. :
Bapak M. Habibi, S.Sos., M. Kesos
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Andrias Hilarimus
NPM : 1963201015
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. **Drs. M. Kasim M., M.Si** (Sebagai Pembimbing I)
2. **M. Habibi, S.Sos., M. Kesos** (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.

Judul Skripsi :

"Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung di Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.

Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Andrias Hilarimus, S.Sos., M.Si
NIK 2020087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id

Kampus Inspirasi
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B

Pedoman Wawancara.

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA PADA BADAN PERMUSYARATAN KAMPUNG (BPK) DI KAMPUNG KALIAN LUAR KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT

Daftar Pertanyaan Untuk Key Informan/Informan

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

1. Petinggi Membentuk Panitia Pemilihan

- a. Apakah petinggi Membentuk panitia pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ?
- b. Mengapa Petinggi membentuk panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ?
- c. Kapan Petinggi membentuk panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ?
- d. Berapa orang yang ditunjuk oleh Petinggi untuk bergabung dalam panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ?
- e. Bagaimana cara Petinggi membentuk panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ?

2. Panitia Melakukan Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota

- a. Apakah Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Kamung (BPK) ?
- b. Mengapa panitia pemilihan perlu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) ?
- c. Bagaimana panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan?

Lanjutan Pedoman Wawancara.

3. Pemilihan Langsung

- a. Apakah pemilihan anggota Badan permusyawaratan Kampung (BPK) dilaksanakan secara langsung ?
- b. Kapan pemilihan langsung anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilaksanakan ?
- c. Mengapa pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan secara langsung?
- d. Bagaimana pemilihan langsung Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan?

4. Penetapan Hasil pemilihan Langsung

- a. Apakah penetapan hasil pemilihan langsung dilakukan?
- b. Kapan penetapan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diumumkan ?
- c. Mengapa penetapan hasil pemilihan langsung dilakukan?
- d. Bagaimana penetapan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) diumumkan ?

5. Peresmian dan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

- a. Apakah peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan?
- b. Kapan peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dilakukan?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang telah terpilih ?
- d. Bagaimana peresmian dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) yang telah terpilih dilaksanakan ?

Lanjutan Pedoman Wawancara.

- 6. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)?**

Surat Permohonan Ijin Penelitian.

 **UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK
SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 28 Maret 2024

Nomor : 111/UWGM-FISIP/AK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram
Kabupaten Kutai Barat
Di-
Tempat
Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Andrias Hilarimus**
N P M : **1963201015**
Program Studi : **Administrasi Publik**

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Kantor Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

"Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat"

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.


Dr. H. Abdul Rofik, SP, MP
NIP. 2023.070.326

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwgama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi!**

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

Surat Balasan Ijin Penelitian.



**PEMERINTAH KAMPUNG KELIAN LUAR
KECAMATAN LONG IRAM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jln. Jiu Buaq RT.III**

Nomor : 500.04/28/PEM/KL/IV/2024

Kepada Yth.

Perihal : **Balasan Permohonan Ijin Penelitian**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Di

SAMARINDA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dengan nomor : 111/UWGM-FISIP/AK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal permohonan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama **Andrias Hilarimus** dengan judul "Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat".

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengijinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Ijin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.

Demikian surat balasan dari kami agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelian Luar, 17 April 2024

Kepala Kampung Kelian Luar



Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1 (Satu).



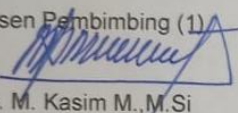
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

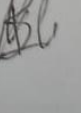
SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
 SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andrias Hilarimus
 NPM : 1963201015
 Program Studi : Administrasi Publik
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Drs. M. Kasim M.,M.Si
 2. Muhammad Habibi S.Sos., M.Kesos
 Judul Skripsi :

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung di Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat

Dosen Pembimbing (1) 
 Drs. M. Kasim M.,M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	7/6-23	Rubah judul penelitian menjadi: Pelaksanaan Pemilihan Aparatur pada APD Kampung (BPK) di Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram Kab. Kutai Barat.		
2	7/7-23	Perbaiki: - LBM - SK. - Kerangka Pikir - Kesimpulan		
3	24/7-23	Perbaiki: - LBM - SK - Kerangka Pikir - Kesimpulan		

Lanjutan Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1 (Satu).

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4	31/8-23	- Perbaiki sesuai arahan, - Siapkan : Petoman wawancara.		
5	21/8-23	Perbaiki : 1. CBA, 2. Petoman wawancara		
6	24/8-23	Perbaiki : 1. Petoman wawancara. 2. Prinsip setiap tempro		
7	05/1-24	Perbaiki : 1. CBA 2. Informasi 3. Prinsip setiap penelitian		
8	23/9-24	Perbaiki : - Huruf - kontrol dari Pemb II		
9	17/10-24	Setiap tempro		

Lanjutan Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 1 (Satu).

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
10	11/12-24	Setoran Pendahuluan		
11	11/3-25	Angka jilid		

Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2 (Dua).



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

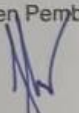
SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
 SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

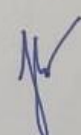
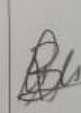
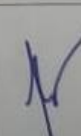
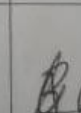
KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andrias Hilarimus
 NPM : 1963201015
 Program Studi : Administrasi Publik

Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Drs. M. Kasim M., M.Si
 2. Muhammad Habibi S.Sos., M.Kesos

Judul Skripsi :
 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Dalam Penyelenggaraan
 Pemerintah Kampung di Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat

Dosen Pembimbing (2)

 Muhammad Habibi S.Sos., M.Kesos

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1.	5/ 07-2023	Konkrit perbaiki skripsi		
2.	24/ 07-2023	Perbaiki hasil penelitian		
3.	21/ 08-2023	Ace senior proposal by paratijin pabulog I		

Lanjutan Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2 (Dua).

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4.	11/01-2024	Revisi Poin Saranprof 1. Di mana proposal saat Saranprof. 2. Mana pada / Next Saran- 3. Mana pada / for 9:00		
5.	14/02-2024	1. Perbaiki Latar Belakang 2. Daftar Pustaka		
6.	25/03-2024	1. Lg Lgga Daftar pustaka 2. Revisi 2 Lg Lgga dan Revisi 3. Lg Lgga foto di buku dan f. buku		
7.	25/03-2024	Ace perbaikan Lg Lgga		
8.	26/03-2024	Revisi poin perbaikan Lg Lgga 1. Revisi Revisi 1/4 dan Revisi 2. Revisi Revisi 1/4 dan Revisi		
9.	02/10-2024	1. Revisi di buku 2. Data poin dan Revisi 3. Revisi Revisi dan Revisi 4. Revisi Revisi 5. Revisi Revisi 1/4 dan Revisi 6. Revisi Revisi, Revisi 3 Revisi 7. Revisi Revisi Revisi (Revisi)		

Lanjutan Lembar Kartu Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing 2 (Dua).

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
10.	12/11-2019	Ace sebus dy partiy- Pabir by I		
11.	11/12-24	Tailla pingu f d. Kbl 5 dan an katu a-ly d pygi olli.		
12.	12/12-29	Ace probu Ace Pandoran		
13	13/12-29	Otan pabir by I 2 tem pygi olli		
14	9/03-2020	Ace probu Ace pygi olli		

Peraturan Kampung (PERKAM)



KEPALA KAMPUNG KALIAN LUAR
KECAMATAN LONG IRAM

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG Nomor : 003 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK KALIAN LUAR KECAMATAN LONG IRAM PERIODE 2021 - 2027

KEPALA KAMPUNG KALIAN LUAR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPK Kampung Kalian Luar Kecamatan long Iram Kabuapten Kutai Barat; maka perlu dilaksanakan pemilihan anggota BPK ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Anggota BPK ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPK Kampung kalian Luar, Kecamatan Long Iram.Periode 2021 - 2027;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kuati Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubahdengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2000, Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor : 47 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Lanjutan Peraturan Kampung (PERKAM)

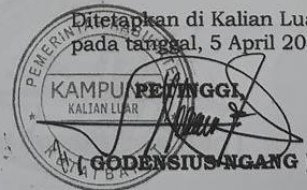
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota BPK Kampung Kalian Luar, Kecamatan Long Iram Periode 2021 - 2027 dengan Susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Operasional yang besarnya tercantum dalam Lampiran II sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kalian Luar.
pada tanggal, 5 April 2021



Tembusan : Yth.

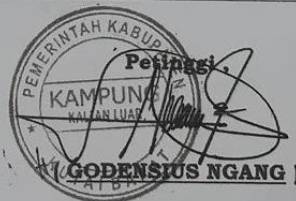
1. Camat Long Iram di Long Iram
2. Ketua BPK Kalian Luar. di Kalian Luar.
3. Msing-masing Yang bersangkutan di tempat

Lanjutan Peraturan Kampung (PERKAM)

Lampiran I : Keputusan Petinggi.
Kalian Luar.
Nomor :003 Tahun 2021
Tanggal : 5 April 2021.

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK Kalian Luar Kec Long Iram. PERIODE 2021-2027

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN PANITIA	KET
1	2	3		4
1.	Arimondalis Steven Talang.	Ketua Karang Taruna.	KETUA	
2.	Elisabet Lunau	Guru SD	WAKIL KETUA	
3.	Hermanus Liah	Pemerintahan Kampung.	SEKRETARS	
4.	Hasnnudin	Kaur Keuangan	ANGGOTA	
5	Veronika Payaq	Tokoh Perempuan	ANGGOTA.	
6	Evis Deventus Groda	Pemuda	ANGGOTA.	
7	Ajustus Jiu	Pemerintahan	ANGGOTA.	
8	Liwidiana Sanggiana RM	Tokoh Perempuan	ANGGOTA.	
9	Rosalia Long	Ibu PKK	ANGGOTA	



Lanjutan Peraturan Kampung (PERKAM)

Lampiran II : Keputusan Petinggi.
Kalian Luar
Nomor : 003 Tahun 2021
Tanggal : 5 April 2021

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPK
KALIAN LUAR KECAMATAN LONG IRAM
PERIODE 2021-2027**

NO	Uraian	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
01	Biaya Operasional Panitai Pengisian Anggota BPK	Rp. 10.000.000,-	1 Paket.

Keterangan : Besaran Operasional Panitia Pengisian Anggota BPK KalZian Luar
Kecamatan Long Iram Periode 2021 – 2027 diberikan disesuaikan masa Kerja Kepanitiaan didalam melaksanakan tugas sejak Penyusunan Tata Tertib Pengisian Anggota BPK semapai dengan penyerahan hasil Pemilihan Angagota BPK kepada Kepala Kampung dan telah termuat dalam DPA APBD Desa Tahun 2021.


KEPALA KAMPUNG,
(GODENSUS NGANG)

Foto 1: Wawancara bersama Bapak Arimondelis Steven Talang selaku Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 22 Mei 2024

Foto 2: Wawancara bersama Bapak Agustinus Tingang selaku Petinggi.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 29 April 2024

Foto 3; Wawancara bersama Bapak Hermanus Liah selaku Sekretaris Panitia Pemilihan tahun 2021.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 29 April 2024

Foto 4: Wawancara bersama Bapak Pelita Sembiring selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 29 April 2024

Foto 5: Wawancara bersama Bapak Pius Liah yang selaku Ketua RT 1.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 22 Mei 2024

Foto 6: Wawancara bersama Bapak Petrus Hibau Tukau yang selaku Ketua RT 2.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 09 Juni 2024

Foto 7: Wawancara bersama Bapak Epipanus Luhat yang selaku Ketua RT 3.



Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti 20 Mei 2024

Foto 8: Kantor Kampung Kelian Luar/ Kantor Satu Atap.



Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa

SALINAN


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

- untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
 8. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
 9. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Paragraf 1 Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan

unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Peresmian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati/Wali kota mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali

dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";

- c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati/Wali kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.

Paragraf 4
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati/Wali kota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Paragraf 5
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Wali kota.

- (3) Bupati/Wali kota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Paragraf 6

Larangan Anggota BPD

Pasal 26

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV KELEMBAGAAN BPD

Pasal 27

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin

- oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 28

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Wali kota.

BAB V
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 32

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

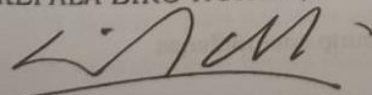
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 89.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



W. SIGIT PUDJANTO
NIP. 19590203 198903 1 001

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019
Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Panitia Pengisian Anggota BPK yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Petinggi untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota BPK.
13. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 2

Pedoman BPK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPK sebagai lembaga di Kampung yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung.

Pasal 3

Pedoman BPK bertujuan untuk:

- a. mempertegas peran BPK dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung;
- b. mendorong BPK agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. mendorong BPK dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kampung yang baik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan BPK;
- b. fungsi dan tugas BPK;

- c. hak, kewajiban, dan larangan anggota BPK;
- d. masa jabatan dan pemberhentian anggota BPK;
- e. kelembagaan dan musyawarah BPK;
- f. peraturan tata tertib BPK;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan dan hubungan kerja.

BAB III KEANGGOTAAN BPK

Bagian Kesatu Jumlah Anggota BPK

Pasal 5

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Persyaratan memperhatikan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk jumlah anggota BPK ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk antara 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk diatas 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota BPK

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPK meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Kampung;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
- g. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
- h. terdaftar sebagai penduduk Kampung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; dan
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan

Paragraf 1
Pengisian Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Kampung dari wilayah pemilihan dalam Kampung.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup wilayah tertentu dalam Kampung yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK.
- (4) Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
- (6) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (7) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Paragraf 2
Panitia Pengisian

Pasal 8

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat, **Petinggi membentuk Panitia** yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. (pindahan dari Pasal 7 ayat (8))
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) orang unsur Perangkat Kampung dan paling banyak 6 (enam) orang unsur

masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. (pindahan dari Pasal 7 ayat (9))

- (3) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon anggota BPK yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPK yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Paragraf 3

Pemilihan Langsung dan/atau Musyawarah Perwakilan

Pasal 9

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Panitia menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penetapan Hasil Pemilihan Langsung atau Musyawarah Perwakilan

Pasal 10

- (1) Hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Panitia kepada Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 5

Peresmian Anggota BPK

Pasal 11

Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPK dari Petinggi.

Paragraf 6

Pelantikan Anggota BPK

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat melantik anggota BPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Anggota BPK yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau Camat.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Paragraf 7

Pengisian Keanggotaan BPK Antarwaktu

Pasal 13

- (1) Anggota BPK yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK.
- (2) Dalam hal calon anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS BPK

Bagian Kesatu

Fungsi BPK

Pasal 14

BPK mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Petinggi;

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Petinggi.

Bagian Kedua
Tugas BPK

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

BPK mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPK;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Petinggi;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Petinggi antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Petinggi;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Petinggi;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 16

- (1) BPK melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dituangkan dalam agenda kerja BPK.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Kampung disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 3
Menampung Aspirasi Masyarakat
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPK.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPK.

Paragraf 4
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
Pasal 18

- (1) BPK mengelola aspirasi masyarakat Kampung melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Kampung untuk disampaikan kepada Petinggi dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Pasal 19

- (1) BPK menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPK dalam musyawarah BPK yang dihadiri Petinggi.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, permintaan keterangan kepada Petinggi, atau penyampaian rancangan Peraturan Kampung yang berasal dari usulan BPK.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah BPK
Pasal 20

- (1) Musyawarah BPK dilaksanakan dalam rangka menghasilkan

keputusan BPK terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib BPK, dan usulan pemberhentian anggota BPK.
- (3) BPK menyelenggarakan musyawarah BPK dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan BPK;
 - b. musyawarah BPK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPK ditetapkan dengan Keputusan BPK dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPK.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung

Pasal 21

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan badan usaha milik Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;

- b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBKampung.

Paragraf 8
Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi
Pasal 22

- (1) BPK membentuk panitia pemilihan Petinggi serentak dan panitia pemilihan Petinggi antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Pasal 23

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas Perangkat Kampung dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPK.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPK.

Pasal 24

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Petinggi antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Petinggi menjadi calon Petinggi, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Kampung,

tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPK menunda pelaksanaan pemilihan Petinggi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 9

Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Khusus Untuk Pemilihan Petinggi Antarwaktu

Pasal 25

- (1) BPK menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Petinggi antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Petinggi yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Petinggi terpilih.
- (3) Forum Musyawarah Kampung menyampaikan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPK.

Pasal 26

BPK menyampaikan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Petinggi dari panitia pemilihan.

Paragraf 10

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung

Pasal 27

- (1) BPK dan Petinggi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung yang diajukan BPK dan/atau Petinggi.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPK dalam musyawarah BPK.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang diusulkan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Kampung diterima oleh BPK.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPK dan Petinggi untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPK.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung antara BPK dan Petinggi tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Petinggi kepada Bupati kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Kampung.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 11

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Petinggi

Pasal 29

- (1) BPK melakukan pengawasan terhadap kinerja Petinggi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Kampung;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Bentuk pengawasan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 30

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Paragraf 12

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 31

- (1) BPK melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Petinggi selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Kampung, rencana kerja Pemerintah Kampung dan APBKampung;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Petinggi.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPK.

Pasal 32

- (1) BPK melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Petinggi;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Kampung.
- (3) Dalam hal Petinggi tidak memenuhi permintaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPK tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan memberikan catatan kinerja Petinggi.
- (4) Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPK.

Paragraf 13

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung Lainnya

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya, BPK dapat mengusulkan kepada Petinggi untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur ketua/kepala kelembagaan Kampung yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kampung.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 34

BPK berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- c. mendapatkan biaya operasional dan/atau memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBKampung dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 35

Anggota BPK berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai pimpinan BPK;
- e. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan;
- f. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas, fungsi dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari APBKampung; dan
- g. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, bagi anggota BPK yang berprestasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 36

Anggota BPK wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kampung;
- d. memproses pemilihan Petinggi;
- e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Kampung.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 37

Anggota BPK dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kampung dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- e. merangkap jabatan sebagai Petinggi, Perangkat Kampung, Ketua rukun tetangga/rukun warga, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Kampung;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPK yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(3).
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota BPK

Pasal 39

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
 - d. terbukti sebagai pengedar dan/atau pengguna narkoba; dan
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPK.
- (3) Pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan BPK kepada Bupati melalui Petinggi atas dasar hasil musyawarah BPK.
- (4) Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh rukun tetangga/rukun warga berdasarkan keterwakilan wilayah melalui musyawarah perwakilan masyarakat.
- (5) Petinggi menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (7) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPK paling lama 30 (tiga

- puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPK.
- 8) Peresmian pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KELEMBAGAAN DAN MUSYAWARAH BPK

Bagian Kesatu Kelembagaan BPK

Pasal 40

- (1) Kelembagaan BPK terdiri atas:
- a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus.
- (6) Rapat pemilihan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 41

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kedudukan, wewenang, dan fungsi BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat diangkat 1 (satu) orang staf administrasi BPK oleh ketua BPK.
- (2) Pengangkatan staf administrasi BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompleksitas pelaksanaan tugas BPK dan kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Staf administrasi BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan BPK dan membantu pelaksanaan fungsi BPK.

Pasal 45

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPK berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua BPK berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPK antar waktu.

Pasal 46

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kampung;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kampung;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Petinggi; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 47

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Petinggi atas pandangan BPK;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Petinggi; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPK kepada Bupati.

Pasal 48

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 10/10/2019.

Lampiran Surat Keputusan Camat Long Iram Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Kelian Luar

 **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**
KECAMATAN LONG IRAM
Jl. RA.Era Miriam RT. VI Kode Pos. 75566
LONG IRAM

KEPUTUSAN CAMAT LONG IRAM
NOMOR : 09 / V / 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK) KAMPUNG KELIAN LUAR

CAMAT LONG IRAM

MENIMBANG :

- Bahwa dalam rangka memperkuat basis pemerintah Kampung, yang nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu memberdayakan Kampung sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan dan Penetapan Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, Tanggal, 29 April 2021 dan Berdasarkan Berita Acara Susunan Kepengurusan BPK Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, Tanggal, 29 April 2021
- Bahwa peran serta masyarakat Kampung sebagai inti kekuatan dalam mendukung penyelenggaraan program Pemerintah, pembangunan dan masyarakat dikampung perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Kampung.
- Bahwa untuk menetapkan anggota BPK perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Long Iram atas nama Bupati Kutai Barat.

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4597);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor Nomor 17 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 13);

6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten Kutai Barat.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kelian Luar sebagaimana pada daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak dan wajib melaksanakan Fungsi dan tugas sesuai Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2019, BAB IV Bagian Kesatu Fungsi BPK, Pasal empat belas dan Bagian kedua Tugas BPK Paragraf 1 Umum Pasal lima belas.
- Ketiga : Anggota BPK Menjalankan tugas untuk masa jabatan selama 6 tahun terhitung sejak SK terbit. (**Masa Bakti 2021 s.d 2027**)
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Long Iram
pada tanggal 3 Mei 2021

A.n. Bupati Kutai Barat



BURHAN

Pembina Tk. I

NIP. 19690510 199301 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kutai Barat di- Sendawar
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di- Sendawar
3. Yth. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat di- Sendawar
4. Yth. Kepala DPM-K Kabupaten Kutai Barat di- Sendawar
5. Yth. Petinggi Kampung Kalian Luar di- Kalian Luar
6. Yang bersangkutan untuk diketahui
7. Arsip.

FAKTA INTEGRITAS

DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SEBAGAI ANGGOTA BPK KAMPUNG KELIAN LUAR DAN KEMPUNG UJOH HALANG KECAMATAN LONG IRAM DENGAN INI SAYA MENYATAKAN DAN BERJANJI :

1. AKAN MELAKSANAKAN SEMUA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI KUTAI BARAT MELALUI CAMAT LONG IRAM SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) MASING – MASING BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG, BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG, SECARA SUNGGUH – SUNGGUH BERDISIPLIN DAN BERTANGGUNG JAWAB.
2. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) MASING – MASING BIDANG AKAN BERSIKAP LOYAL/PATUH TERHADAP KETUA SEBAGAI PIMPINAN DAN MENJADI PETUNJUK DAN KEBIJAKAN KETUA/PIMPINAN SEBAGAI ACUAN NORMATIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN.
3. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) MASING – MASING BIDANG AKAN MENTAATI SEGALA PERATURAN DAN KETENTUAN KERJA SEBAGAI BERIKUT :
 - a. MASUK KERJA SETIAP HARI SESUAI DENGAN JAM KERJA YANG TELAH DITENTUKAN DENGAN SURAT EDARAN BUPATI KUTAI BARAT, NOMOR : 339/638/DPMK-TU.P/II/2018 TANGGAL, 14 FEBRUARI 2018, (Masuk Kantor : SESUAI JAM KERJA DARI PUKUL .08.00 – 16.00 WITA PADA HARI SENIN SAMPAI DENGAN KAMIS, PADA HARI JUMAT PUKUL 08.00 – 11.30 WITA.
 - b. APABILA DIKARENAKAN SATU DAN LAIN HAL (SAKIT/BERHALANGAN) SEHINGGA TIDAK BISA MASUK KERJA WAJIB MEMBERITAHU/MEMINTA IJIN KEPADA KETUA/PIMPINAN ATAU ANGGOTA YANG HADIR DENGAN CATATAN SEMUA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN TETAP HARUS DISELESIKAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA, TARGET KERJA DAN BATAS WAKTU YANG SUDAH DITENTUKAN.
 - c. MENDAHULUKAN KEPENTINGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAH KAMPUNG, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN
 - d. MENYELESIKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN BATAS WAKTU YANG SUDAH DITENTUKAN.
 - e. MENYELESAIKAN SEMUA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) MASING – MASING BIDANG, BERUPA MEMBUAT LAPORAN BULANAN KEHADIRAN/ABSENSI, LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN ADMINISTRASI LAINNYA.

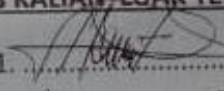
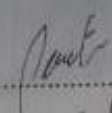
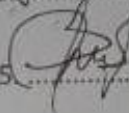
f. DEMIKIAN FAKTA INTEGRITAS INI KAMI BUAT DENGAN SEBENAR – BENARNY
TANPA PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN SEBAGAI JANJI KAMI KEPAD
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYAT
SAYA TIDAK MEMENUHINYA,MAKA SAYA BERSEDIA MENGUNDURKAN DI
(BERHENTI) DAN DIAMBIL TINDAKAN HUKUM SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.

DITETAPKAN DI : KELIAN LUAR

PADA TANGGAL : 3 JUNI 2021

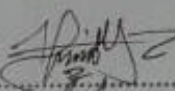
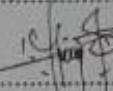
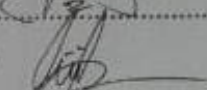
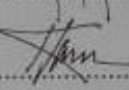
ANGGOTA BPK KAMPUNG KALIAN LUAR TERPILIH :

1. GODENSIUS NGANG
2. PELITA SEMBIRING
3. JULINUS JALUNG
4. BARTOLOMIUS HIGO
5. YOSEPH TINGANG

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ANGGOTA BPK KAMPUNG UJOH HALANG TERPILIH :

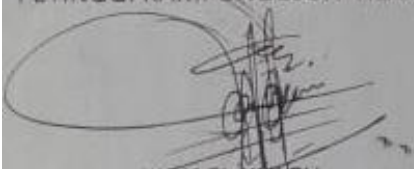
1. ANDREAS HIMUQ
2. JULIADI
3. BENEDIKTUS BAYAU
4. SELPINUS LEDOQ
5. SELIANUS TIGANG

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

MENGETAHUI :

PETINGGI KAMPUNG UJOH HLANG,

PETINGGI KAMPUNG KELIAN LUAR,


MIKAEL KOLEH


AGUSTINUS TINGANG



NIP. 196609510 190301 1 0003

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN BPK KAMPUNG KELIAN LUAR

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, berdasarkan Surat Keputusan Camat Long Iram An. Bupati Kutai Barat Nomor : 009/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kelian Luar Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, dihadapan Camat Long Iram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANTONIUS JALAQ
Jabatan : Ketua BPK yang Lama
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : GODENSIUS NGANG
Jabatan : Ketua BPK yang baru

Yang dilantik sebagai Ketua BPK Kelian Luar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

telah melakukan serah terima Jabatan BPK Kelian Luar dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.

Dengan demikian terhitung sejak tanggal serah terima jabatan ini segala hak, wewenang, tugas dan tanggung jawab Anggota BPK telah beralih menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

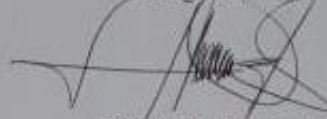
Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk diketahui dengan dilengkapi daftar inventaris Badan Permusyawaratan Kampung.

Pihak Pertama
Yang menyerahkan



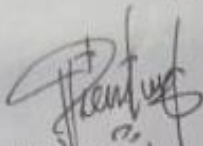
ANTONIUS JALAQ

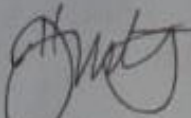
Pihak Kedua
Yang menerima



GODENSIUS NGANG

**YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH / JANJI (ROHANIawan)**


Petrus Harcelius Kumeng, S.Ag


BURHAN

DAFTAR BPK TERLAMPIR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LONG IRAM AN. BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR : 09 / V / 2021
TANGGAL : 3 MEI 2021
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BPK)
KAMPUNG KELIAN LUAR

NO.	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1.	ANTONIUS JALAQ	KETUA		DIBERHENTIKAN
2.	BARTOLOMIUS HIGO	SEKRETARIS		DIBERHENTIKAN
3.	YOHANES KULEH	ANGGOTA		DIBERHENTIKAN
4.	YOSEF TIGANG	ANGGOTA		DIBERHENTIKAN
①	GODENSIOUS NGANG		KETUA	DIANGKAT
2.	PELEITA SEMBRING		WAKIL KETUA	DIANGKAT
3.	JULIANUS JALUNG		SEKRETARIS	DIANGKAT
4.	BARTOLOMIUS HIGO		ANGGOTA	DIANGKAT
5.	YOSEFH TINGANG		ANGGOTA	DIANGKAT


An. Bupati Kutai Barat
Camat Long Iram,
BURHAN
Pembina TK. I
NIP. 19690510 199301 1 003

Lembar Persetujuan Jilid Skripsi.

 UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986 SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/IAK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022																					
LEMBAR PERSETUJUAN JILID SKRIPSI																					
Nama Mahasiswa	: Andrias Hilarimus																				
NPM	: 1963201015																				
Program Studi	: Administrasi Publik																				
Ketua Penguji Skripsi	: Drs. M. Kasim M. M.Si																				
Sekretaris Penguji Skripsi	: Muhammad Habibi., S.Sos., M.Kesos																				
Anggota Penguji Skripsi	: Ahmad Yani., S.Sos., M.Si																				
Judul Skripsi	:																				
Pelaksanaan Pemilihan Anggota Pada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Di Kampung Kelian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat																					
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">NO.</th><th rowspan="2">DAFTAR PERBAIKAN</th><th colspan="2">LENGKAP *</th></tr><tr><th>IYA</th><th>TIDAK</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SEMINAR PROPOSAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SEMINAR HASIL</td><td>1.2</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI/PENDADARAN</td><td>1.2</td><td></td></tr></tbody></table> *Diisi oleh Fakultas 				NO.	DAFTAR PERBAIKAN	LENGKAP *		IYA	TIDAK	1	SEMINAR PROPOSAL			2	SEMINAR HASIL	1.2		3.	UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI/PENDADARAN	1.2	
NO.	DAFTAR PERBAIKAN	LENGKAP *																			
		IYA	TIDAK																		
1	SEMINAR PROPOSAL																				
2	SEMINAR HASIL	1.2																			
3.	UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI/PENDADARAN	1.2																			
Syarat Standar Jilid Melampirkan: - Daftar Perbaikan Seminar Proposal yang telah ditanda tangani Tim Dosen Penguji; - Daftar Perbaikan Seminar Hasil yang telah ditanda tangani Tim Dosen Penguji; - Daftar Perbaikan Ujian Komprehensif Skripsi/Pendadaran yang telah ditanda tangani oleh Dosen Penguji, serta keterangan persetujuan jilid skripsi oleh masing-masing Tim Dosen Penguji dilembar daftar perbaikan																					
Keterangan: - Cover Skripsi Menggunakan Logo Universitas. (Dapat diunduh di fistipol.uwgm.ac.id) - Pembatas halaman skripsi kertas HVS A4 berwarna jingga (orange/orange) - Isi skripsi menggunakan kertas HVS A4 80 GSM berwarna putih. - Jumlah Skripsi wajib 3 (tiga) rangkap, untuk: - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Perpustakaan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda - Arsip - Skripsi WAJIB cetak asli (print) bukan fotokopi - Menyertakan <i>Burning CD-ROM file</i> Skripsi dengan berisikan format <i>Ms.Word</i> dan <i>PDF</i>, sebanyak 2 (dua) buah CD. - Menyertakan Judul Skripsi, Nama, NPM, dan Tahun Lulus pada <i>CD-ROM</i>.																					
Telp : (0541) 4121117 Fax : (0541) 736572 Email : uwigama@uwgm.ac.id Website : uwgm.ac.id		Kampus Inspirasi Kampus Berjuta Prestasi!		Kampus Biru UWGM Rektorat – Gedung B Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08 Samarinda 75119																	